



P U T U S A N

Nomor 108 /Pid.B/2014/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atasnama terdakwa :

Nama lengkap : Eka Permana Bin Baca.	: SANTHINI ASTITI.
Tempat lahir : Majalengka.	: Padang.
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 15 Agustus 1980.	: 80tahun /7 Nopember 1933.
Jenis kelamin : Laki-laki.	: Perempuan.
Kebangsaan Indonesia.	: Indonesia.
Tempat Tinggal	:Jalan Selamat Ryadi I/12 RT/RW 005/004, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur.
A g a m a : Islam.	: Hindu.
Pekerjaan : Ojeg	:IRT.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

- Penyidik : tidak dilakukan penahanan ;
- Penuntut Umum : Tahanan Kota terhitung sejak tanggal 14 April 2014 s/d tanggal 5 Mei 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Singaraja : Tahanan Kota terhitung sejak tanggal 5 Mei 2014 s/d tanggal 3 Juni 2014 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja : Tahanan Kota sejak tanggal 4 Juni 2014 s/d tanggal 2 Agustus 2014;

Terdakwa didampingi oleh I Ketut Alit Priana Nusantara, SH., I Nengah Jimat, SH., dan I Nyoman Suarta, SH., selaku Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dalam Register Nomor 120/SK.Pid.B/2014/PN.Sgr. tanggal 26 Mei 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Ke Satu

-----Bahwa terdakwa **SANTHINI ASTITI** pada hari hari tidak dapat diingat lagi pada tanggal 8 April 2011 pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan April tahun 2011 bertempat di DEsa Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuaru hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana pada awal dakwaan terdakwa yang merupakan istri dari Drs. I Gusti Ngurah Santa Wirya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(almarhum) yang merupakan anak dari I GUSTI NYOMAN WIRYA (almarhum) dan I GUSTI AYU MADE KENDRAN (almarhum) telah membuat dan menandatangani Surat Silsilah Keturunan Almarhum I GUSTI NYOMAN WIRYA (almarhum) dan I GUSTI AYU MADE KENDRAN (almarhum) tertanggal 8 April 2011;

- Bahwa Surat Silsilah Keturunan Almarhum tertanggal 8 April 2011 yang dibuat terdakwa isinya tidak benar karena hanya mencantumkan 2 orang sebagai anak dari I GUSTI NYOMAN WIRYA(almarhum) dan I GUSTI AYU MADE KENDRAN (almarhum) yaitu Drs. I GUSTI NGURAH SANTA WIRYA (almarhum) + SANTHINI ASTITI beserta keturunannya yaitu I GUSTI AYU EKARINA SANTA WIRYA , I GUSTI NGURAH DEVI SANTA WIRYA, I GUSTI NGURAH TRISIKHA SANTA WIRYA, I GUSTI NGURAH CATUR YANDHI SANTA WIRYA, I GUSTI AYU PANCA YENNI SANTA WIRYA dan. Drs. I GUSTI NGURAH KWINTA WIRYA (almarhum)+ I GUSTI AYU KARNINA beserta keturunannya yaitu I GUSTI NGURAH ALPHA Q , I GUSTI NGURAH BETA Q, I GUSTI NGURAH DELTA Q , I GUSTI AYU GAMMA Q (KK), I GUSTI AYU EPSILONIA Q (KK);
- Bahwa sesuai dengan Surat Ketetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Jakarta Selatan tanggal 18 April 1979 anak dari I GUSTI NYOMAN WIRYA (almarhum) dan I GUSTI AYU MADE KENDRAN (almarhum) adalah :
 1. Drs.I GUSTI NGURAH SANTAWIRYA
 2. I GUSTI NGURAH EXAWIRYA, SH
 3. I GUSTI AYU WIRYANI
 4. Drs. I GUSTI NGURAH WILAWIRYA
 5. Drs . I GUSTI NGURAH KWINTAWIRYA
- Bahwa sesuai dengan Surat Ketetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Jakarta Selatan tanggal 18 April 1979 tersebut menetapkan bahwa ke-5 anak dari I GUSTI NYOMAN WIRYA (almarhum) dan I GUSTI AYU MADE KENDRAN (almarhum) tersebut adalah para ahli waris almarhum I GUSTI NYOMAN WIRYA yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 1977 dan I GUSTI AYU MADE KENDRAN yang meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 1973;

Halaman3 dari 48 Putusan Nomor : 108/Pid.B/2014/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam membuat Surat Silsilah Keturunan Almarhum tertanggal 8 April 2011 isinya tidak benar dimana terdakwa hanya mencatumkan Drs. I GUSTI NGURAH SANTA WIRYA (almarhum) + SANTHINI ASTITI beserta keturunannya yaitu I GUSTI AYU EKARINA SANTA WIRYA , I GUSTI NGURAH DEVI SANTA WIRYA, I GUSTI NGURAH TRISIKHA SANTA WIRYA, I GUSTI NGURAH CATUR YANDHI SANTA WARYA, I GUSTI AYU PANCA YENNI SANTA WIRYA dan. Drs. I GUSTI NGURAH KWINTA WIRYA (almarhum)+ I GUSTI AYU KAMINA beserta keturunannya yaitu I GUSTI NGURAH APHA Q , I GUSTI NGURAH BETA Q, I GUSTI NGURAH DELTA Q , I GUSTI AYU GAMMA Q (KK), I GUSTI AYU EPSILONIA Q (KK) sebagai keturunan dari I GUSTI NYOMAN WIRYA (almarhum) dan I GUSTI AYU MADE KENDRAN (almarhum);
- Bahwa tujuan terdakwa membuat Surat Silsilah Keturunan Almarhum tersebut adalah untuk keperluan pembuatan sertifikat tanah sebagaimana yang tercantum dalam Surat Silsilah Keturunan Almarhum tersebut;
- Bahwa selanjutnya atas dasar Surat Silsilah Keturunan Almarhum tertanggal 8 April 2011 yang dibuat terdakwa menjadi dasar /bukti untuk membuat Surat Pernyataan Waris tertanggal 19 Mei 2011 yang menyatakan bahwa nama-nama yang tersebut dalam Surat Silsilah Keturunan tersebut adalah para ahli waris dari almarhum I GUSTI NYOMAN WIRYA dan selain itu tidak ada lagi orang lain sebagai ahli waris almarhum , yang kemudian terbitlah Surat Pernyataan Pembagian Warisan tertanggal 19 Mei 2011 yang menyatakan bahwa para ahli waris telah sepakat untuk membagi tanah warisan yang terletak di jalan Gajah Mada, Kelurahan Banjar Bali, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, persil nomor 62 luas 3479 m² kepada terdakwa dan saksi I GUSTI NGURAH ALPHA QUANDIKA (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI NGURAH ALPHA QUANDIKA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggunakan Surat Silsilah Keturunan Almarhum I GUSTI NYOMAN WIRYA (almarhum) dan I GUSTI AYU MADE KENDRAN (almarhum) tertanggal 8 April 2011 tersebut sebagai bukti pendukung dalam mengajukan permohonan pendaftaran hak/konversi ke Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng Singaraja tertanggal 11 Agustus 2011 atas tanah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan gajah Mada, Kelurahan Banjar Bali, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng nomor persil 62 luas tanah 3479 m2 atas nama I GUSTI NYOMAN WIRYA;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi ahli waris lainnya dari keturunan I GUSTI NYOMAN WIRYA (almarhum) dan I GUSTI AYU MADE KENDRAN (almarhum) yang belum tidak dimasukkan dalam Surat Silsilah Keturunan I GUSTI NYOMAN WIRYA (almarhum) dan I GUSTI AYU MADE KENDRAN (almarhum) antara lain saksi I GUSTI NGURAH ELWIN, I GUSTI NGURAH SUARDIKA.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 ayat (1) KUHP

DAN

Ke Dua

-----Bahwa terdakwa **SANTHINI ASTITI dan I GUSTI NGURAH ALPHA QUANDIKA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** pada hari tidak dapat diingat lagi pada tanggal 11 Agustus 2011 pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Agustus 2011 bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemalsuan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana pada awal dakwaan terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI NGURAH ALPHA QUANDIKA (terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengajukan dan menandatangani permohonan pendaftaran hak/konversi ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Banjar Bali, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor : 108/Pid.B/2014/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi I GUSTI NGURAH ALPHA QUANDIKA (terdakwa dalam berkas terpisah) dalam mengajukan Surat permohonan pendaftaran hak/konversi telah memakai /menggunakan Surat Silsilah Keturunan Almarhum dari I GUSTI NYOMAN WIRYA (almarhum) dan I GUSTI AYU MADE KENDRAN (almarhum) , tertanggal 8 April 2011 yang dibuat oleh terdakwa sebagai salah satu bukti pendukung;
- Bahwa Silsilah Keturunan Almarhum tertanggal 8 April 2011 yang dibuat terdakwa tersebut isinya tidak benar karena hanya mencantumkan 2 orang sebagai anak dari I GUSTI NYOMAN WIRYA(almarhum) dan I GUSTI AYU MADE KENDRAN (almarhum) yaitu Drs. I GUSTI NGURAH SANTA WIRYA (almarhum) + SANTHINI ASTITI beserta keturunannya yaitu I GUSTI AYU EKARINA SANTA WIRYA , I GUSTI NGURAH DEVI SANTA WIRYA, I GUSTI NGURAH TRISIKHA SANTA WIRYA, I GUSTI NGURAH CATUR YANDHI SANTA WARYA, I GUSTI AYU PANCA YENNI SANTA WIRYA dan. Drs. I GUSTI NGURAH KWINTA WIRYA (almarhum)+ I GUSTI AYU KAMINA beserta keturunannya yaitu I GUSTI NGURAH APHA Q , I GUSTI NGURAH BETA Q, I GUSTI NGURAH DELTA Q , I GUSTI AYU GAMMA Q (KK), I GUSTI AYU EPSILONIA Q (KK);
- Bahwa sesuai dengan Surat Ketetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Jakarta Selatan tanggal 18 April 1979 anak dari I GUSTI NYOMAN WIRYA (almarhum) dan I GUSTI AYU MADE KENDRAN (almarhum) adalah :
 1. Drs.I GUSTI NGURAH SANTAWIRYA
 2. I GUSTI NGURAH EXAWIRYA, SH
 3. I GUSTI AYU WIRYANI
 4. Drs. I GUSTI NGURAH WILAWIRYA
 5. Drs . I GUSTI NGURAH KWINTAWIRYA
- Bahwa sesuai dengan Surat Ketetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Jakarta Selatan tanggal 18 April 1979 tersebut menetapkan bahwa ke-5 anak dari I GUSTI NYOMAN WIRYA (almarhum) dan I GUSTI AYU MADE KENDRAN (almarhum) tersebut adalah para ahli waris almarhum I GUSTI NYOMAN WIRYA yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 1977 dan I GUSTI AYU MADE KENDRAN yang meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 1973;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa membuat Surat Silsilah tersebut adalah untuk keperluan pembuatan sertifikat tanah sebagaimana yang tercantum dalam Surat Silsilah tersebut;
- Bahwa selanjutnya atas dasar Surat Silsilah Keturunan tertanggal 8 April 2011 yang dibuat terdakwa menjadi dasar /bukti untuk membuat Surat Pernyataan Waris tertanggal 19 Mei 2011 yang menyatakan bahwa nama-nama yang tersebut dalam Surat Silsilah Keturunan tersebut adalah para ahli waris dari almarhum I GUSTI NYOMAN WIRYA yang kemudian terbitlah Surat Pernyataan Pembagian Warisan tertanggal 19 Mei 2011 yang menyatakan bahwa para ahli waris telah sepakat untuk membagi tanah warisan yang terletak di jalan Gajah Mada, Kelurahan Banjar Bali, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng kepada terdakwa dan saksi I GUSTI NGURAH ALPHA QUANDIKA (Terdakwa dalam berkas terpisah); -
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi ahli waris lainnya dari keturunan I GUSTI NYOMAN WIRYA (almarhum) dan I GUSTI AYU MADE KENDRAN (almarhum) yang belum tidak dimasukkan dalam Surat Silsilah Keturunan I GUSTI NYOMAN WIRYA (almarhum) dan I GUSTI AYU MADE KENDRAN (almarhum) antara lain saksi I GUSTI NGURAH ELWIN, I GUSTI NGURAH SUKARDI, I GUSTI ELABAPUTRA .

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 ayat

(2) KUHP Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi (Nota Keberatan) tertanggal 26 Mei 2014 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi (Nota Keberatan) yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa maka setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum pada tanggal 18 Juni 2014 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 25 Juni 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Santhini Astiti tersebut tidak dapat diterima ;

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor : 108/Pid.B/2014/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 108/Pid.B/2014/PN.Sgr., atasnama Santhini Astiti tersebut diatas ;

3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yakni :

1. Saksi **I GUSTI BAGUS SUYASA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kepala lingkungan Sukasada sejak tahun 1984 ;
- Bahwa berkaitan dengan perkara ini yang saksi ketahui mengenai adanya surat silsilah keturunan I Gusti Nyoman Wiryana yang menikah dengan I Gusti Made Kendran yang dipalsukan ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah ditunjukkan oleh penyidik ;
- Bahwa saksi ikut diperiksa karena saksi bertanda tangan juga didalam surat itu ;
- Bahwa surat itu diajukan oleh Kaur Pemerintahan dari kantor Kelurahan yang bernama Sutrisno, kemudian karena dalam surat tersebut sudah ada tanda tangan Kelian Dadia dan tanda tangan Kelian Dinas Desa Pekraman Sukasada, maka saksi berani menandatangani juga sebagai yang mengetahui ;
- Bahwa benar dalam surat itu yang menandatangani sebagai yang membuat adalah atasnama terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu surat itu akan dipergunakan untuk apa ;
- Bahwa seingat saksi, saksi juga pernah menandatangani silsilah atasnama I Gusti Nyoman Wiryana pada tahun 2000, tetapi isinya berbeda dengan yang dibuat pada tahun 2011 ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa terdakwa hanya pernah membuat silsilah pada tahun 2000, tidak pernah membuat silsilah ditahun 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas bantahan dari terdakwa, saksi menyatakan tidak tahu siapa yang membuat silsilah pada tahun 2011, yang saksi tahu hanya diajukan oleh Sutrisno ;

2. Saksi **GUSTI NGURAH MURDJAYADHI,SH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak tahu kapan dan dimana terjadinya peristiwa membuat surat palsu atau memalsukan surat tersebut dan saksi juga tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan tersebut serta tidak tahu bagaimana caranya membuat surat tersebut ;
- Bahwa secara fisik saksi tidak kenal dengan I GUSTI NYOMAN WIRYA namun masih termasuk kakek saksi dan kami merupakan satu dadya (Merajan) sedangkan terhadap almarhum I GUSTI AYU MADE KENDRAN saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi mengaku tidak hafal atau tidak tahu berapa anak dari almarhum I GUSTI NYOMAN WIRYA yang saksi tahu anak dari almarhum I GUSTI NYOMAN WIRYA ada lebih dari 2 orang namun yang saksi kenal hanya almarhum I GUSTI NGURAH SANTAWIRYA dan almarhum I GUSTI NGURAH KWINTA WIRYA, karena merekalah yang sering pulang ke Buleleng sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan surat yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa Surat/Silsilah Keturunan Almarhum I GUSTI NYOMAN WIRYA dan I GUSTI AYU MADE KENDRAN yang dibuat oleh SANTHINI ASTITI tertanggal 08 April 2011 karena saksi sendiri tidak pernah melihat silsilah tersebut dan saksi tidak pernah menanda tangani silsilah tersebut.
- Bahwa saksi menegaskan terhadap tanda tangan yang ada atau tercantum atasnama saksi tersebut bukan tanda tangan saksi karena saksi sendiri tidak pernah menanda tangani ;

Halaman9 dari 48 Putusan Nomor : 108/Pid.B/2014/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi Kelian Dadia dari tahun 1990 sampai dengan tahun 1997 sedangkan di tahun 2011 Kelian Dadianya adalah sdr. I GUSTI NGURAH ARTIKA ;
- Bahwa menurut saksi Silsilah yang ditunjukkan pemeriksa adalah silsilah yang tidak benar karena keturunan almarhum I GUSTI NYOMAN WIRYA lebih dari dua orang ;
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh terdakwa dan menyampaikan akan membuat silsilah keturunan almarhum I GUSTI NYOMAN WIRYA selama tahun 2011 dan saksi yakin bahwa saksi tidak pernah menanda tangani silsilah tersebut karena saksi sendiri tidak pernah bertemu dengan terdakwa di sepanjang tahun 2011 tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa surat silsilah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi terhadap tanah warisan dari almarhum I GUSTI NYOMAN WIRYA yang berada di Jalan Gajah Mada pernah ada sengketa perdata dan saksi mengetahui hal tersebut karena istri saksi yang menjadi pengacara dari Terdakwa yang saat itu sebagai penggugat ;
- Bahwa yang melakukan gugatan atas tanah tersebut adalah terdakwa dan ibudari I GUSTI NGURAH ALPHAQUANDIKA dan sudah putus inkracht yang dimenangkan penggugat dengan putusan bahwa tanah tersebut dikembalikan kepada ahli waris dari I GUSTI NYOMAN WIRYA ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **MADE WIDIYASA,S.Pd.,M.Si**,bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan adanya dugaan membuat surat palsu atau pemalsuan silsilah ;
- Bahwa saksi diperiksa karena dalam surat silsilah itu ada tandatangan saksi juga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi lupa tanggal dan bulannya namun sekitar tahun 2011 saksi pernah menandatangani surat silsilah ;
- Bahwa saksi tidak mengenali warga yang meminta tandatangan tersebut akan tetapi pengajuan surat tersebut sudah melalui staf dan staf bagian PPAT masuk ke ruangan saksi mengajukan surat silsilah untuk ditandatangani ;
- Bahwa saksi menandatangani surat silsilah tersebut di kantor Camat Sukasada ;
- Bahwa setahu saksi, surat silsilah itu akan digunakan untuk kelengkapan pembuatan sertipikat ;
- Bahwa saksi tidak mengecek karena sebelum saksi menandatangani, sudah ada paraf staf dan tandatangan Kepala Lingkungan Kelian Adat, Kelian Dadia dan Lurah ;
- Bahwa yang mengajukan surat silsilah itu adalah staf saksi di bagian PPAT;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ataupun I Gusti Ngurah Alpha Quandika ;
- Bahwa saksi juga ada menandatangani Surat Pernyataan Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Waris dimana sebelumnya sudah ada tandatangan yang lainnya sehingga saksi hanya mengetahui ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu.

4. Saksi **YAYAN SUTRISNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan adanya dugaan membuat surat palsu atau pemalsuan silsilah ;
- Bahwa saksi diperiksa karena dalam surat silsilah itu ada tandatangan saksi juga ;
- Bahwa saksi lupa tanggal dan bulannya namun sekitar tahun 2011 saksi pernah menandatangani surat silsilah ;
- Bahwa saksi menjabat selaku Lurah Sukasada sejak Desember 2010 sampai dengan awal bulan Mei 2011 ;

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor : 108/Pid.B/2014/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu terhadap almarhum I GUSTI NYOMAN WIRYA yang beristrikan I GUSTI AYU MADE KENDRAN, terdakwa ataupun I GUSTI NGURAH ALPHA Q ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Silsilah Keturunan Almarhum I GUSTI NYOMAN WIRYA dan I GUSTI AYU MADE KENDRAN yang dibuat oleh Terdakwa tertanggal 08 April 2011 ;
- Bahwa saksi menandatangani surat tersebut di Kantor Lurah ;
- Bahwa surat silsilah tersebut dibuat untuk kelengkapan pembuatan sertipikat tanah ;
- Bahwa saksi tidak mengecek kebenaran surat tersebut, karena sebelum saksi menandatangani, sudah ada tanda tangan dari Kepala Lingkungan, Kelian Adat, dan Kelian Dadia ;
- Bahwa yang mengajukan surat tersebut adalah staf saksi yakni Sutriyo yang menjabat Kasi Pemerintahan ;
- Bahwa saksi menyatakan lupa apakah ada surat lain lagi yang saksi tanda tangani saat itu ataukah tidak dan saksi juga tidak tahu dimana surat silsilah tersebut dibuat ;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah ada bukti pendukung yang dilampirkan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu.

5. Saksi **MADE ARYASA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Kantor BPN Buleleng ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana terjadinya peristiwa membuat surat palsu atau memalsukan surat tersebut dan saksi juga tidak tahu siapa yang melakukan pembuatan tersebut serta tidak tahu bagaimana caranya membuat surat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan I GUSTI NGURAH ALPHA QUANDIKA sedangkan dengan Terdakwa saksi pernah bertemu di Kantor BPN Kabupaten Buleleng pada saat Terdakwadatang komplain dan marah-marah serta menanyakan atas permohonan penerbitan sertipikat tanah di jalan Gajah Mada belum juga selesai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan penerbitan sertifikat tanah tersebut dipending oleh pihak BPN disebabkan karena ada pihak lain yang berkeberatan ;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Permohonan tersebut didaftarkan ;
- Bahwa pada saat pemohon mendaftarkan permohonannya diterima oleh petugas Loket dan petugas loket akan menyerahkan Berkas Permohonan Pemohon setelah terlebih dahulu diteliti, setelah lengkap baru diajukan kepada saksi selaku Kasubsi Pendaftaran dan saksi akan membubuhkan tanda tangan pada surat Tanda terima Dokumen dan juga surat Perintah Setor, setelah itu berkas tersebut dibawa ke Bendahara, kemudian baru ke Bagian Penjadwalan Pengukuran ;
- Bahwa setelah saksi ditunjukkan surat-surat maka sesuai dengan persyaratan konversi maka dokumen tersebutlah yang digunakan dalam permohonan dan terhadap surat tanda terima dokumen dan surat Perintah setor yang saksi tanda tangan memang benar saksi yang tanda tangan ;
- Bahwa permohonan pensertipikatan tanah di jalan Gajah Mada tersebut diajukan oleh Terdakwa dan I GUSTI NGURAH ALPA QUANDIKA untuk diatasnamakan mereka ;
- Bahwa untuk permohonan pendaftaran hak milik formulirnya bebas namun di Koperasi BPN ada dijual blanko ;
- Bahwa benar atas permohonan yang diajukan oleh SHANTINI ASTITI dan I GUSTI NGURAH ALPA QUANDIKA telah saksi proses dan dilanjutkan ke bagian pengukuran ;
- Bahwa dalam suatu permohonan atas hak yang diajukan melalui konversi kedudukan surat silsilah adalah penting karena sebagai bukti apakah pemohon adalah yang berhak atas obyek yang dimohonkan ;
- Bahwa syarat-syarat yang diperlukan dalam permohonan pendaftaran hak adalah Silsilah Keturunan, SPPT/Bukti Kepemilikan, Surat Keterangan meninggal, Surat Keterangan Ahli Waris ;

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor : 108/Pid.B/2014/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah datang ke kantor BPN menanyakan kepada saksi kenapa sertipikatnya belum jadi dan saksi jelaskan jika atas permohonan terdakwa tersebut ada pihak lain yang mengajukan keberatan ;
- Bahwa karena ada pihak yang mengajukan keberatan maka dilakukan mediasi namun secara detail saksi tidak mengetahui karena sudah di bagian Sengketa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah pernah bertemu dengan saksi dan menyatakan tidak pernah mengajukan permohonan sertipikat dan yang benar terdakwa menyerahkan kuasa kepada notaris ;

Atas bantahan dari terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi **NI KOMANG NUNUK SULASIH,SH.,M.Kn.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan I GUSTI NGURAH ALPA QUANDIKA pernah datang kekantor saksi dengan maksud untuk membuat Surat Kuasa untuk mengurus pembuatan sertifikat atas tanah di jalan gajah mada no.105 pada tanggal 23 Mei 2011 ;
- Bahwa seingat saksi, terdakwa datang bersama I GUSTI NGURAH ALPA QUANDIKA dan I GUSTI NGURAH EKA SUMADANA yang menyatakan maksudnya akan menjual tanah yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 105 Singaraja dengan harga Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) per are ;
- Bahwa tanah tersebut belum bersertipikat hanya memiliki SPPT atasnama I GUSTI NYOMAN WIRYA ;
- Bahwa oleh karena pada saat itu Terdakwa dan I GUSTI NGURAH ALPA QUANDIKA tidak membawa surat-surat maka selanjutnya saksi mengatakan pada Terdakwa dan I GUSTI NGURAH ALPA QUANDIKA untuk melengkapi persyaratannya ;
- Bahwa benar saat itu mereka menandatangani surat kuasa di Kantor saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu mereka tidak pernah lagi datang untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan dalam pengajuan sertifikat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melanjutkan mendaftarkan tanah yang akan dimohon oleh Terdakwa dan I GUSTI NGURAH ALPHAQUANDIKA namun berdasarkan informasi dari staf saksi diketahui bahwa di BPN sudah ada permohonan sertipikat yang diajukan oleh Terdakwa dengan I GUSTI NGURAH ALPHA QUANDIKA ;
- Bahwa setahu saksi, rencananya sertipikat akan di atasnamakan Terdakwa dan I GUSTI NGURAH ALPHA QUANDIKA ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan I GUSTI NGURAH ALPHAQUANDIKA, tanah yang akan disertifikatkan adalah hak mereka yang diperoleh dari warisan ;
- Bahwa saksi menerima kuasa dari Terdakwa dan I GUSTI NGURAH ALPAQUANDIKA, karena menurut keterangan mereka bahwa mereka adalah ahli waris ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah membatalkan dan mencabut surat kuasa yang sebelumnya telah dibuat ;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan sudah ada di BPN setelah diberitahu staf saksi ;
- Bahwa selain membuat surat kuasa, Terdakwa dan I GUSTI NGURAH ALPHAQUANDIKA juga membuat surat Pernyataan Menjual tanah yang isinya bahwa Terdakwa dan I GUSTI NGURAH ALPHA QUANDIKA menyatakan akan menjual bidang tanah yang berlokasi di Jalan Gajah Mada No. 105 Singaraja kepada saksi I GUSTI NGURAH EKA SUMADANA dengan harga Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) perarenya ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

7. Saksi **I GUSTI NGURAH ALPHA QUANDIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor : 108/Pid.B/2014/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dugaan surat silsilah palsu dari Keturunan I GUSTI NYOMAN WIRYA dan I GUSTI AYU MADE KENDRAN yang tidak sesuai dengan sesungguhnya ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat tersebut di Kantor BPN Kab Buleleng ;
- Bahwa selain surat silsilah tersebut ada satu bendel surat permohonan sertipikat tanah yang terletak di jalan Gajah Mada ;
- Bahwa dalam surat silsilah tersebut tidak sesuai sesungguhnya karena hanya tercantum 2 (dua) orang anak saja, sedangkan yang sebenarnya anak dari I GUSTI NYOMAN WIRYA dan I GUSTI AYU MADE KENDRAN ada 6 (enam) orang anak ;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2011, saksi bersama dengan Terdakwa mengajukan permohonan pendaftaran atas tanah yang berlokasi di Jalan gajah Mada No.105 milik I GUSTI NYOMAN WIRYA ;
- Bahwa saksi diberikuasa oleh ibu saksi dan saudara-saudara untuk mengurus pendaftaran tanah di jalan Gajah Mada No.105 milik I GUSTI NYOMAN WIRYA ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengajukan surat permohonan pensertipikatan tanah tersebut ke BPN, karena surat-surat permohonan tersebut saksi tandatangani di Jakarta yang sebelumnya istri saksi mendapat telpon dari Terdakwa supaya mengambil berkas ke rumah terdakwa untuk ditandatangani keluarga ;
- Bahwa saat itu disampaikan kalau berkas tersebut adalah surat-surat permohonan pembuatan sertipikat yang saat itu sudah dikuasakan kepada Notaris ;
- Bahwa saat itu saksi menandatangani hanya berupa blangko yang sudah ada nama-nama saksi sedangkan yang lainnya masih kosong ;
- Bahwa saksi pernah pergi ke Notaris bersama dengan Terdakwa untuk memberi kuasa dalam pengurusan sertipikat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam Surat Silsilah Keturunan dari I GUSTI NYOMAN WIRYA dan I GUSTI AYU MADE KENDRAN yang terlampir dalam berkas pengajuan permohonan pensertipikatan hanya mencantumkan 2 (dua) orang keturunan yang sebenarnya ada 6 (enam) orang dan dalam surat itu tercantum Terdakwa sebagai orang yang membuat dan menandatangani ;
- Bahwa benar pengajuan sertipikat atas tanah di jalan gajah mada akan di atasnamakan Terdakwa dan saksi ;
- Bahwa benar ada keturunan lainnya dari I GUSTI NYOMAN WIRYA dan I GUSTI AYU MADE KENDRAN namun mereka sudah tidak berhak mewaris karena dari hukum adat bali, orang yang sudah pindah agama tidak bisa mewaris lagi sehingga saksi setuju dengan silsilah yang mencantumkan 2 (dua) orang saja ;
- Bahwa meskipun ada keturunan yang lain yakni dari orang tua I Gusti Ngurah Nurdi, namun Nurdi saat itu keberatan ikut bersama Terdakwa dan saksi melainkan lebih mendukung ke keluarga lain yang sudah pindah agama dan tidak berhak mewaris sehingga oleh karena sudah beberapa kali mengajaknya tapi tidak mau, selanjutnya kami mengurus yang mau saja yang mengajukan dan yang lainnya ditinggal ;
- Bahwa dari pihak Nurdi mendasarkan pewarisan memakai Penetapan PN Jakarta yang mencantumkan 5 (lima) orang sebagai ahli waris, sedangkan dari pihak saksi memakai hukum adat bali ;
- Bahwa benar atas pengajuan permohonan sertipikat itu tidak diproses karena ada keberatan dari pihak Nurdi sehingga dilakukan Mediasi di BPN namun gagal ;
- Bahwa satu setengah tahun setelah mediasi gagal, Nurdi dan Alba mau menjual tanah tersebut dan saksi hendak dijadikan saksi dengan ancaman-ancaman bila tidak mau mereka akan mempermasalahkan dan akan melaporkan saksi ke Polisi tentang pemalsuan silsilah ;
- Bahwa saksi tetap tidak mau sehingga saksi dilaporkan ke Polisi, ketika saksi diperiksa di Kepolisian, saksi diajak ke kantor BPN

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor : 108/Pid.B/2014/PN.Sgr.



oleh penyidik untuk mengambil berkas-berkas permohonan pensertipikatan yang diajukan atasnama Terdakwa dan saksi, ternyata didalamnya terdapat sebuah surat Silsilah yang tidak benar sehingga saksi langsung dijadikan sebagai tersangka ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengajukan surat-surat tersebut, karena saksi hanya menandatangani ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa mengenai Surat Silsilah Keturunan yang dianggap palsu dan terdakwa mengatakan tidak tahu ;
- Bahwa blangko yang saksi tandatangani semuanya asli dan tidak ada tanda tangan karbonan ;
- Bahwa berkas-berkas tersebut saksi terima dari istri saksi yang bernama Gusti Ayu Suhariani sedangkan istri saksi menerimanya dari Terdakwa ;
- Bahwa istri saksi pernah mengirim berkas atas suruhan dari Terdakwa untuk dikirim kepada Ngurah Eka namun saksi tidak kenal Ngurah Eka ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah telah menelpon dan menyuruh istri saksi mengambil berkas kerumah, yang benar justru istri saksi yang menelpon dan datang kerumah untuk meminta berkas kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan surat keterangan kematian dan berkas lainnya terdakwa tidak ada memberikan surat Silsilah, selanjutnya istri saksi yang mengumpulkan berkas kemudian dibawa pergi dan terdakwa tidak ada menyuruh istri saksi mengirim berkas, kemudian istri saksi yang menelpon terdakwa menyampaikan katanya ada kabar dari balimeminta data-data keluarga terdakwa untuk buat sertipikat lalu permintaannya terdakwa berikan ;

Atas bantahan dari terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

8. Saksi **I GUSTI NGURAH ELWIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena ayah saksi bersaudara kandung dengan suami terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya pemalsuan Surat Silsilah Keturunan Almarhum I GUSTI NYOMAN WIRYA dan I GUSTI AYU MADE KENDRAN ;
- Bahwa saksi adalah juga merupakan keturunan dari I GUSTI NYOMAN WIRYA dan I GUSTI AYU MADE KENDRAN dimana saksi adalah merupakan anak dari I GUSTI EXAWIRYA, SH yang merupakan anak kandung dari I GUSTI NYOMAN WIRYA dan I GUSTI AYU MADE KENDRAN ;
- Bahwa I GUSTI NYOMAN WIRYA dan I GUSTI AYU MADE KENDRAN memiliki 6 orang anak yaitu :

1. Drs.I GUSTI NGURAH SANTAWIRYA
2. I GUSTI NGURAH EXAWIRYA, SH
3. I GUSTI AYU WIRYANI
4. Drs. I GUSTI NGURAH WILAWIRYA
5. Drs . I GUSTI NGURAH KWINTAWIRYA
6. Drs. I GUSTI RODI WIRYA

- Bahwa sesuai dengan Surat Ketetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Jakarta Selatan tanggal 18 April 1979 menetapkan bahwa ke-5 anak dari I GUSTI NYOMAN WIRYA (almarhum) dan I GUSTI AYU MADE KENDRAN (almarhum) yaitu I GUSTI NGURAH SANTAWIRYA, I GUSTI NGURAH EXAWIRYA, I GUSTI AYU WARYANI, I GUSTI NGURAJ WILAWIRYA, I GUSTI NGURAH KWINTAWIRYA tersebut adalah para ahli waris almarhum I GUSTI NYOMAN WIRYA yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 1977 dan I GUSTI AYU MADE KENDRAN yang meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 1973 ;
- Bahwa I GUSTI RODI WIRYA yang merupakan anak ke 6 dari I GUSTI NGURAH WIRYA tidak masuk dalam Surat ketetapan hakim tersebut karena menurut keterangan dari orang tua saksi bahwa I GUSTI RODI WIRYA bertempat tinggal di Negara Cekoslovakia dan karena tidak ada hubungan diplomatik dengan Indonesia akhirnya I GUSTI RODI WIRYA melepaskan haknya untuk mewaris ;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor : 108/Pid.B/2014/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajukan permohonan Surat Ketetapan Ahli waris tersebut adalah ke-5 ahli waris I GUSTI NGURAH WIRYA termasuk orang tua saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ada silsilah keturunan I GUSTI NYOMAN WIRYA (almarhum) dan I GUSTI MADE KENDRAN (ALMARHUM) yang hanya memuat 2 ahli waris yaitu I GUSTI NGURAH SANTA WIRYA suami dari terdakwa dan I GUSTI NGURAH KWINTA WIRYA orang tua dari I GUSTI NGURAH ALPAQUANDIKA ;
- Bahwa surat tersebut dipergunakan dalam dokumen permohonan pensertipikatan tanah yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 105 Singaraja yang dilakukan oleh terdakwa dan I GUSTI NGURAH ALPA QUANDIKA ;
- Bahwa dalam dokumen tersebut saksi melihat ada surat silsilah keturunan tertanggal 8 April 2011 yang ditandatanganinya oleh terdakwa sebagai pihak yang membuat ;
- Bahwa silsilah keturunan tertanggal 8 April 2011 yang ditandatanganinya oleh terdakwa tersebut isinya tidak benar, karena tidak mencantumkan semua keturunan/ ahli waris dari almarhum I GUSTI NYOMAN WIRYA dengan I GUSTI AYU MADE KENDRAN dimana dalam silsilah tersebut hanya mencantumkan 2 orang anak saja sedangkan sesuai dengan ketetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Jakarta Selatan tanggal 18 April 1979 bahwa ahli waris dari I GUSTI NYOMAN WIRYA dan I GUSTI MADE KENDRAN ada 5 dan senyatanya ada 6 orang anak dari I GUSTI NYOMAN WIRYA dan I GUSTI MADE KENDRAN ;
- Bahwa setahu saksi silsilah tersebut dipergunakan oleh terdakwa dan I GUSTI NGURAH ALPAQUANDIKA untuk mengajukan permohonan sertifikat atas tanah di Jl. Gajah mada No.105 ;
- Bahwa tanah yang dimohonkan sertifikat tersebut adalah merupakan tanah warisan dari I GUSTI NYOMAN WIRYA dan belum pernah di bagi waris ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan tentang surat silsilah itu kepada saksi sebagai salah satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keturunan dari I GUSTI NGURAH EXAWIRYA yang merupakan ahli waris I GUSTI NYOMAN WIRYA dan juga kepada yang lainnya ;

- Bahwa permohonan yang diajukan oleh terdakwa dan I GUSTI NGURAH ALPA QUANDIKA tersebut tidak dapat diproses di kantor BPN karena ada surat keberatan yang diajukan oleh I GUSTI NGURAH NURDI .
- Bahwa pernah dilakukan mediasi di Kantor BPN antara Terdakwa, I GUSTI NURAH ALPAQUANDIKA, I GUSTI NGURAH NURDI dan yang hadir dalam mediasi tersebut adalah saksi, I GUSTI NGURAH ALPA QUANDIKA, I GUSTI NGURAH NURDI, dan I GUSTI NGURAH CAKRA BIRAWA ;
- Bahwa dalam mediasi tersebut pihak I GUSTI NGURAH ALPA QUANDIKA tetap berpegang pada hukum adat bali yang menyatakan bahwa yang sudah berpindah agama tidak berhak mendapatkan waris sehingga I GUSTI NGURAH ALPA QUANDIKA dan terdakwa hanya mencantumkan 2 ahli waris saja yang masih beragama Hindu ;
- Bahwa padahal selain kedua ahli waris yang tercantum dalam Surat Silsilah tersebut, masih ada ahli waris dari I GUSTI NYOMAN WIRYA yang beragama Hindu yaitu I GUSTI NGURAH WILAWIRYA orangtua dari I GUSTI NGURAH NURDI ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan I GUSTI NGURAH ALPAQUANDIKA menyebabkan saksi dirugikan karena hak keperdataan saksi menjadi hilang dan secara immaterial saksi merasa rugi karena seolah-olah saksi bukan keturunan dari I GUSTI NYOMAN WIRYA sehingga tidak jelas asal-usul saksi ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan saksi pernah melihatnya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangan saksi yakni terdakwa tidak pernah membuat surat tersebut.

Atas bantahan dari terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor : 108/Pid.B/2014/PN.Sgr.



9. Saksi **I GUSTI NGURAH NURDY USANTA WILAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena ayah saksi bersaudara kandung dengan suami terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu terkait pemalsuan Surat Silsilah Keturunan Almarhum **I GUSTI NYOMAN WIRYA** dan **I GUSTI MADE KENDRAN** ;
- Bahwa saksi adalah keturunan dari **I GUSTI NYOMAN WIRYA** dan **I GUSTI MADE KENDRAN** dimana saksi adalah merupakan anak dari **I GUSTI WILA WIRYA** yang merupakan anak ke 4 dari **I GUSTI NYOMAN WIRYA** dan **I GUSTI MADE KENDRAN** ;
- Bahwa **I GUSTI NYOMAN WIRYA** dan **I GUSTI AYU MADE KENDRAN** memiliki 6 orang anak yaitu :
 1. Drs.**I GUSTI NGURAH SANTAWIRYA**
 2. **I GUSTI NGURAH EXAWIRYA, SH**
 3. **I GUSTI AYU WIRYANI**
 4. Drs. **I GUSTI NGURAH WILAWIRYA**
 5. Drs . **I GUSTI NGURAH KWINTAWIRYA**
 6. Drs. **I GUSTI RODI WIRYA**
- Bahwa sesuai dengan Surat Ketetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Jakarta Selatan tanggal 18 April 1979 menetapkan bahwa ke-5 anak dari **I GUSTI NYOMAN WIRYA** (almarhum) dan **I GUSTI AYU MADE KENDRAN** (almarhum) yaitu **I GUSTI NGURAH SANTAWIRYA, I GUSTI NGURAH EXAWIRYA, I GUSTI AYU WARYANI, I GUSTI NGURAJ WILAWIRYA, I GUSTI NGURAH KWINTAWIRYA** tersebut adalah para ahli waris almarhum **I GUSTI NYOMAN WIRYA** yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 1977 dan **I GUSTI AYU MADE KENDRAN** yang meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 1973 ;
- Bahwa **I GUSTI RODI WIRYA** yang merupakan anak ke 6 dari **I GUSTI NGURAH WIRYA** tidak masuk dalam Surat ketetapan hakim tersebut karena menurut keterangan dari orang tua saksi bahwa **I GUSTI RODI WIRYA** bertempat tinggal di Luar Negeri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena negara itu tidak ada hubungan diplomatik dengan Indonesia akhirnya I GUSTI RODI WIRYA melepaskan haknya untuk mewaris ;

- Bahwa yang mengajukan permohonan Surat Ketetapan Ahli waris tersebut adalah ke-5 ahli waris I GUSTI NYOMAN WIRYA ;
- Bahwa saksi mengetahui ada silsilah keturunan I GUSTI NYOMAN WIRYA (almarhum) dan I GUSTI MADE KENDRAN (ALMARHUM) yang hanya memuat 2 ahli waris yaitu I GUSTI NGURAH SANTA WIRYA suami dari terdakwa dan I GUSTI NGURAH KWINTA WIRYA orang tua dari I GUSTI NGURAH ALPAQUANDIKA setelah diberitahu oleh Almarhum Notaris Ni Nyoman Putri Yeni Udayani, SH.,M.Kn., sekira tahun 2011 yang mengatakan bahwa ada yang mengajukan pensertifikatan atas objek yang sama dengan yang saksi ajukan yakni tanah di Jl. Gajah Mada No. 105 Singaraja ;
- Bahwa atas pemberitahuan tersebut selanjutnya saksi bersama dengan I GUSTI NGURAH ELBATI dan I GUSTI NGURAH CAKRA BIRAWA datang ke kantor BPN Kabupaten Buleleng untuk mengecek kebenarannya dan setelah di kantor BPN saksi ditunjukkan oleh petugas BPN ditunjukkan dokumen permohonan pensertifikatan tanah tersebut ;
- Bahwa benar dalam dokumen tersebut saksi melihat ada surat silsilah keturunan tertanggal 8 April 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa sebagai pihak yang membuat ;
- Bahwa silsilah keturunan tertanggal 8 April 2011 tersebut ditandatangani oleh terdakwa dan isinya tidak benar karena tidak mencantumkan semua keturunan/ ahli waris dari almarhum I GUSTI NYOMAN WIRYA dengan I GUSTI MADE KENDRAN dimana dalam silsilah tersebut hanya mencantumkan 2 ahli waris saja sedangkan sesuai dengan ketetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Jakarta Selatan tanggal 18 April 1979 bahwa ahli waris dari I GUSTI NYOMAN WIRYA dan I GUSTI MADE KENDRAN ada 5 ;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor : 108/Pid.B/2014/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa silsilah tersebut dipergunakan oleh terdakwa dan I GUSTI NGURAH ALPAQUANDIKA untuk permohonan sertifikat atas tanah di Jl. Gajah mada No.105 ;
- Bahwa tanah yang dimohonkan sertifikat tersebut adalah merupakan tanah warisan dari I GUSTI NYOMAN WIRYA dan belum pernah di bagi waris ;
- Bahwa benar selain tanah itu masih banyak tanah warisan dari I GUSTI NYOMAN WIRYA yang belum dibagi waris ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan tentang surat silsilah keturunan itu kepada saksi sebagai pewaris dari ahli waris I GUSTI NGURAH WILA WIRYA ;
- Bahwa permohonan yang diajukan oleh terdakwa dan I GUSTI NGURAH ALPA QUANDIKA tersebut tidak dapat diproses di kantor BPN karena saksi mengajukan keberatan ;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi di Kantor BPN dan yang hadir dalam mediasi tersebut adalah saksi, I GUSTI NGURAH ALPA QUANDIKA, saksi dan I GUSTI NGURAH CAKRA BIRAWA ;
- Bahwa dalam mediasi tersebut pihak I GUSTI NGURAH ALPA QUANDIKA tetap berpegang pada hukum adat bali yang menyatakan bahwa yang sudah berpindah agama tidak berhak mendapatkan waris sehingga I GUSTI NGURAH ALPA QUANDIKA dan terdakwa hanya mencantumkan 2 ahli waris saja yang masih beragama Hindu ;
- Bahwa selain kedua ahli waris yang tercantum dalam Surat Silsilah Keturunan tersebut masih ada ahli waris dari I GUSTI NYOMAN WIRYA yang beragama Hindu yaitu I GUSTI NGURAH WILAWIRYA orantua dari saksi ;
- Bahwa Surat Ketetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Jakarta Selatan tanggal 18 April 1979 pernah dipergunakan dasar untuk membagi waris atas tanah warisan Almarhum I GUSTI NGURAH WIRYA dimana ke 5 ahli waris yang tertuang dalam Surat Ketetapan tersebut mendapatkan bagian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terdakwa membuat surat Silsilah tersebut .
- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan I GUSTI NGURAH ALPAQUANDIKA yang mengajukan pensertipikatan tanah dengan surat silsilah keturunan yang tidak mencantumkan orang tua saksi sebagai ahli waris dan keturunan menyebabkan saksi dirugikan karena hak keperdataan saksi menjadi hilang dan asal usul saksiseolah-olah dihilangkan ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan saksi pernah melihatnya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangan saksi yakni terdakwa tidak pernah membuat surat tersebut ;

Atas bantahan dari terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

10. Saksi **GUSTI NGURAH CAKRABIRAWA,SH.,BSC.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menjelaskan kejadian membuat surat palsu atau memalsukan surat baru diketahui sekitar bulan april 2011 ;
- Bahwa awalnya saudara-saudara saksi diberitahukan melalui telpon oleh saksi I GUSTI NGURAH SUKARDI yang menyampaikan bahwa ada silsilah keluarga Alm. I GUSTI NYOMAN WIRYA dan Alm. I GUSTI AYU MADE KENDRAN yang hanya mencantumkan dua nama ahli waris yang katanya ditunjukkan oleh Notaris NI NYOMAN PUTRI YENI UDAYANI,SH,M.Kn yang katanya dilampirkan dalam pengajuan permohonan sertifikat,
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi lainnya yakni saksi I GUSTI NGURAH NURDY USANTA WILAPUTRA dan I GUSTI NGURAH ELBATIPUTRA datang ke BPN Kabupaten Buleleng dan menanyakan pada pihak BPN apakah benar ada orang yang mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas bidang tanah yang terletak di Jalan Gajah mada No. 105 Singaraja dan oleh pihak BPN dibenarkan dan diperlihatkan

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor : 108/Pid.B/2014/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas-berkas yang dipergunakan dalam pengajuan permohonan dimaksud dan setelah saksi lihat dalam berkas permohonan tersebut tercantum atas nama SANTHINI ASTITI (Terdakwa) dan I GUSTI NGURAH ALPHA Q ;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa karena merupakan Bibi saksi mengingat Terdakwa merupakan istri dari almarhum I GUSTI NGURAH SANTA WIRYA dan I GUSTI NGURAH SANTA WIRYA merupakan saudara kandung orang tua saksi (Ibu) yang bernama I GUSTI AYU WIRYANI sedangkan I GUSTI NGURAH ALPHA QUANDIKA juga saksi kenal karena merupakan saudara sepupu saksi mengingat orang tua I GUSTI NGURAH ALPHA QUANDIKA yang bernama I GUSTI NGURAH KWINTA WIRYA merupakan adik kandung dari ibu saksi (I GUSTI AYU WIRYANI) ;
- Bahwa saksi menjelaskan silsilah keturunan yang dibuat oleh SANTHINI ASTITI yang dilampirkan dalam pengajuan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah yang berlokasi di Jalan Gajah Mada No. 105 tersebut isinya tidak benar karena tidak semua ahli waris dari almarhum I GUSTI NYOMAN WIRYA dan almarhum I GUSTI AYU MADE KENDRAN dimasukkan dalam silsilah keturunan tersebut namun hanya mencantumkan dua nama ahli warisnya yakni almarhum I GUSTI NGURAH SANTAWIRYA dan nama almarhum I GUSTI NGURAH KWINTA WIRYA sehingga silsilah tersebut tidak benar ;
- Bahwa keturunan dari almarhum I GUSTI NYOMAN WIRYA dengan almarhum I GUSTI AYU MADE KENDRAN adalah almarhum I GUSTI NGURAH SANTA WIRYA, almarhum I GUSTI NGURAH EXAWIRYA , almarhum I GUSTI AYU WIRYANI, almarhum I GUSTI NGURAH WILA WIRYA, almarhum I GUSTI NGURAH KWINTA WIRYA dan almarhum I GUSTI NGURAH RODI yang tinggal di Chekoslovakia ;
- Bahwa saksi menyatakan karena saksi sendiri merasa sebagai keturunan atau ahli waris dari almarhum I GUSTI NYOMAN WIRYA merasa dirugikan mengingat dengan adanya silsilah



tersebut dengan sendirinya status saksi sebagai ahli waris atau keturunan dari I GUSTI NYOMAN WIRYA terhapuskan atau diputuskan dan atas warisan yang ditinggalkan oleh almarhum I GUSTI NGYOMAN WIRYA yang semestinya juga menjadi hak saksi menjadi hilang ;

- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa apa yang menjadi alasannya sehingga membuat silsilah tersebut dan juga saksi menyatakan tidak tahu dimana dibuatnya silsilah tersebut Terdakwa dan bagaimana cara membuatnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa Permohonan penerbitan sertifikat tersebut dihentikan prosesnya oleh pihak BPN Kabupaten Buleleng karena setelah saksi dan saudara saksi lainnya mengetahui adanya hal itu, maka saksi langsung mengajukan keberatan sehingga prosesnya tidak dilanjutkan sehingga sertifikatnya belum terbit dan saksi pernah dimediasi oleh pihak BPN Kabupaten Buleleng namun yang hadir hanya I GUSTI NGURAH ALPHA Q bersama istrinya sedangkan Terdakwa tidak hadir dan menurut pihak BPN Kabupaten Buleleng bahwa permohonan tersebut diajukan oleh Terdakwa dan I GUSTI NGURAH ALPHA Q ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada I GUSTI NGURAH ALPHA Q kenapa Silsilah keturunan almarhum I GUSTI NYOMAN WIRYA dibuat hanya mencantumkan dua nama ahli warisnya dan bukannya mencantumkan semua nama ahli warisnya, namun hal tersebut ditanyakan langsung oleh Ketua BPNnya dan I GUSTI NGURAH ALPHA Q memberikan jawaban bahwa dirinya mengacu kepada hukum adat hindu bali dan tidak mengakui adanya penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan, namun menurut saksi walaupun mengacu pada hukum adat hindu maka silsilah tersebut tetap tidak benar karena nama orang tua GUSTI NGURAH NURDY USANTHA WILAPUTRA yang bernama I GUSTI NGURAH WILA WIRYA yang masih beragama hindu juga tidak dicantumkan ;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor : 108/Pid.B/2014/PN.Sgr.



- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan akan membuat silsilah tersebut kepada saksi sendiri sebagai pewaris dari ahli waris I GUSTI AYU WIRYANI dan juga kepada yang lainnya ;
- Bahwa benar barang bukti yang ada dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangan saksi yakni terdakwa tidak pernah membuat surat tersebut ;

Atas bantahan dari terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

11. Saksi **I GUSTI AYU SUHARIANI**, keterangannya dibacakan di depan persidangan sesuai BAP Penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu kapan dan dimana terjadinya peristiwa membuat surat palsu atau memalsukan surat tersebut dan saya juga tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan tersebut serta tidak tahu bagaimana caranya membuat surat tersebut ;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa SANTHINI ASTITI karena merupakan tante saksi mengingat almarhum mertua saksi yang bernama I GUSTI NGURAH KWINTA WIRYA bersaudara kandung dengan almarhum suami dari tersangka SANTHINI ASTITI yang bernama I GUSTI NGURAH SANTA WIRYA namun tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat-surat dari tersangka SANTHINI ASTITI yang berhubungan dengan pengajuan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas bidang tanah ;
- Bahwa saksi menyatakan pernah dimintai tolong oleh SANTHINI ASTITI untuk mengirimkan suratnya ke Bali yakni pada tanggal 18 April 2011 namun saksi tidak tahu surat apa yang dikirim tersebut karena saksi tidak pernah membukanya dan surat tersebut diberikan kepada saksi sudah dalam keadaan dibungkus dengan menggunakan amplop warna coklat dan tersangka. SANTHINI ASTITI meminta saksi untuk mengirimkannya ke Bali dan ditujukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. I GUSTI NGURAH EKA S, dengan alamat Jalan Jelantik Gingsir Depan Pom Bensin SukasadaBelakanag Minimarket Omang Nuratni (Rumah Paling Barat) Singaraja-Bali dan surat tersebut saksi kirim melalui jasa pengiriman TIKI ;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan sdr. I GUSTI NGURAH EKA S dan saksi kenal dengan sdr. I GUSTI NGURAH EKA S karena dikenalkan oleh SANTHINI ASTITI sekira tahun 2011 (tepatnya saksi lupa) dan kami tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah menanyakan surat apa yang dikirim tersebut karena saat saksi ditelpon dan diminta tolong untuk mengirimkan suratnya, saksi sedang berada di Kantor dan setelah saksi terima telpon dariSANTHINI ASTITI tersebut saksi pun langsung kerumahnya dan mengambil surat yang akan dikirim tersebut sehingga saat itu, karena saat itu harus segera balik ke kantor tempat saksi kerja ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sempat menanyakan kepada SANTHINI ASTITI untuk apa mengirimkan surat kepada sdr. I GUSTI NGURAH EKA S dan saksi hanya diminta mengirimnya ;
- Bahwa saksi menyatakan lupa apakah saat itu amplop yang berisi surat yang saksi terima dari SANTHINI ASTITI tersebut telah dicantumkan alamat yang dituju ataukah belum, namun setelah saksi terima surat tersebut saksi sempat meminta alamat sdr. I GUSTI NGURAH EKA kepada SANTHINI ASTITI dan alamat itupun diberikan dan SANTHINI ASTITI juga meminta saksi untuk menelpon sdr. I GUSTI NGURAH EKA untuk meminta alamat jelasnya, sehingga saksi pun sempat menghubungi sdr. I GUSTI NGURAH EKA dan meminta alamat, akan tetapi saksi lupa apakah alamat pada amplop tersebut saksi yang menulis ataukah SANTHINI ASTITI ;
- Bahwa saksi menyatakan, SANTHINI ASTITI hanya pernah meminta tolong untuk mengirmkan surat satu kali saja ;

Terdakwa menyatakan tidak benar .

Halaman29 dari 48 Putusan Nomor : 108/Pid.B/2014/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa

SANTHINI ASTITI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat surat Silsilah palsu sebagaimana dituduhkan kepada dirinya tersebut dan terdakwa mengaku tidak tahu siapa yang membuatnya ;
- Bahwa terdakwa adalah merupakan istri dari I GUSTI NGURAH SANTA WIRYA yang merupakan anak pertama dari almarhum I GUSTI NYOMAN WIRYA dan I GUSTI AYU MADE KENDRAN ;
- Bahwa saudara-saudara dari almarhum suaminya yakni almarhum I GUSTI NGURAH EXAWIRYA, almarhum I GUSTI AYU WIRYANI, almarhum I GUSTI NGURAH WILAWIRYA, almarhum I GUSTI NGURAH KWINTA WIRYA dan almarhum I GUSTI NGURAH RODY WIRYA ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan I GUSTI NGURAH ALPHA QUANDIKA datang ke Notaris KOMANG NUNUK, S untuk tandatangan surat kuasa tertanggal 23 Mei 2011 yang isinya terdakwa dan I GUSTI NGURAH ALPA QUANDIKA memberikan kuasa kepada Notaris untuk melakukan pengurusan pendaftaran tanah atas tanah yang berlokasi di jalan gajah mada 105 milik I GUSTI NYOMAN WIRYA ;
- Bahwa selain surat kuasa tersebut terdakwa bersama I GUSTI NGURAH ALPA QUANDIKA juga menandatangani surat pernyataan yang isinya bahwa terdakwa dan I GUSTI NGURAH ALPA QUANDIKA akan menjual tanah tersebut kepada I GUSTI NGURAH EKA S dengan harga Rp. 200.000.000,- per arenya ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa datang ke Notaris bersama dengan I GUSTI NGURAH ALPA QUANDIKA ;
- Bahwa pada saat datang ke notaris terdakwa tidak membawa surat-surat apapun sehingga notaris meminta terdakwa untuk melengkapi kelengkapan surat-surat yang diperlukan ;
- Bahwa sertifikat atas tanah tersebut akan diatas namakan terdakwa dan I GUSTI NGURAH ALPA QUANDIKA karena mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada keturunan lainnya dari I GUSTI NYOMAN WIRYA dan I GUSTI AYU MADE KENDRAN namun mereka sudah tidak berhak mewaris karena dari hukum adat bali, orang yang sudah pindah agama tidak bias mewaris lagi sehingga Terdakwa setuju dengan silsilah yang mencantumkan 2 (dua) orang saja ;
- Bahwa meskipun ada keturunan yang lain yakni dari orang tua I Gusti Ngurah Nurdi, namun Nurdi saat itu keberatan ikut bersama-sama mengurus sertipikat melainkan lebih mendukung ke keluarga lain yang sudah pindah agama dan tidak berhak mewaris, sehingga oleh karena sudah beberapa kali mengajaknya tapi tidak mau, selanjutnya terdakwa bersama dengan pihak yang mau saja yang mengurus dan mengajukan pensertipikatan sedangkan yang lainnya ditinggal ;
- Bahwa terdakwa pernah ditelpon oleh istri I GUSTI NGURAH ALPA QUANDIKA yang meminta terdakwa untuk melengkapi dokumen-dokumen keluarga terdakwa guna pengurusan sertifikat tanah di Jl. Gajah Mada yang selanjutnya istri I GUSTI NGURAH ALPA QUANDIKA datang ke rumah terdakwa dan bersama dengan terdakwa memilih surat-surat yang diperlukan ;
- Bahwa setelah itu surat-surat tersebut dibawa oleh istri I GUSTI NGURAH ALPA QUANDIKA ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat dan tandatangan silsilah keturuan almarhum I GUSTI NYOMAN WIRYA tanggal 8 April 2011 tersebut ;
- Bahwa terdakwa pernah membuat silsilah keturuan almarhum I GUSTI NYOMAN WIRYA pada tahun 2000 yang isinya mencantumkan seluruh ahli waris I GUSTI NYOMAN WIRYA ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menggunakan silsilah keturuan tersebut dalam pengajuan permohonan pendaftaran atas tanah yang berlokasi di jalan gajah mada Nomor 105 ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membawa dokumen permohonan pendaftaran atas tanah di jalan gajah mada tersebut ke kantor

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor : 108/Pid.B/2014/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPN kabupaten Buleleng dan tandatangan yang ada dalam surat tanda terima dokumen tertanggal 12 Agustus 2011 bukanlah tandatangan terdakwa ;

- Bahwa terdakwa dan I GUSTI NGURAH ALPA QUANDIKA pernah diundang ke kantor BPN kabupaten Buleleng untuk dilakukan mediasi sehubungan dengan permohonan terdakwa dan I GUSTI NGURAH ALPA QUANDIKA, namun terdakwa tidak pernah hadir dalam mediasi tersebut ;
- Bahwa terdakwa juga pernah mendapatkan surat dari kantor BPN kabupaten Buleleng untuk mengambil dokumen pendaftaran tanah tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan anak terdakwa datang ke kantor BPN untuk mengambil dokumen pendaftaran tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat Surat Silsilah Keturunan almarhum I GUSTI NYOMAN WIRYA tertanggal 8 April 2011 sebelumnya ;
- Bahwa BAP terdakwa dalam poin 9 yang menerangkan bahwa terdakwa mengetahui surat-surat yang ditunjukkan pemeriksa kepadanya kenal/tahu diantaranya dengan Silsilah Keturunan Almarhum I GUSTI NYOMAN WIRYA dan almarhum I GUSTI AYU MADE KENDRAN tertanggal 08 April 2011 karena tersangka tanda tangan namun tersangka lupa siapa yang membuatnya, Surat Pernyataan Waris tertanggal 19 Mei 2011 dan Surat Pernyataan Pembagian Waris tertanggal 19 Mei 2011 tersangka juga kenal karena tersangka yang tanda tangan namun siapa yang membuatkan tersangka lupa, kemudian surat Surat Pernyataan tanggal 21 Juli 2011 tersangka kenal karena tersangka tanda tangan, Surat Keterangan Kepemilikan tanah tertanggal 08 April 2011 tersangka lupa, Surat Tanda Pendaftaran Pelayanan PBB tanggal 08 April 2011 tersangka tidak ingat, Surat Tanda Terima Dokumen tertanggal 12 Agustus 2011, Surat Tanda Terima Pembayaran tanggal 12 Agustus 2011, Surat Perintah Setor tanggal 12 Agustus 2011 tersangka tidak kenal, SPPT an I GUSTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN WIRYA tersangka kenal, Poto Copy KT an MADE SWIJAYA dan MADE WILLY tersangka tidak kenal, Poto Copy KT an I GUSTI AYU EKARINA SANTAWIRYA, I GUSTI NGURAH DWIPARTHA SANTAWIRYA , I GUSTI NGURAH TRISIKA SANTAWIRYA , I GUSTI NGURAH CATURYANDHI SANTAWIRYA I GUSTI AYU PANCAYENNI SANTAWIRYA tersangka kenal karena merupakan KTP anak-anak tersangka, Surat Kuasa tertanggal 04 April 2011 tersangka tidak kenal, Surat Kuasa tertanggal 2 Oktober 2003 tersangka kenal karena tersangka yang tanda tangan, Surat Kuasa tertanggal 04 April 2011 tidak kenal, surat Pernyataan Pemasangan Tanda-tanda Batas Bidang Tanah tersangka kenal karena tersangka tanda tangan saat pengukuran, 1 (satu) bundel surat Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tersangka kenal karena tersangka yang tanda tangan, Surat Surat Permohonan tertanggal 11 -8-11 tersangka kenal karena tersangka tanda tangan, Sporadik tertanggal 21 Juni 2011 tersangka kenal karena tersangka tanda tangan, Surat Pernyataan tertanggal 21 Juni 2011 tersangka kenal, Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah tertanggal 21 Juni 2011 tersangka kenal, Akte Kematian almarhum I GUSTI NYOMAN WIRYA tersangka kenal, Peta Bidang Tanah tersangka kenal karena Copy pernah diberikan kepada tersangka, Poto Copy KTP an I GUSTI NGURAH DELTA dan IGA KARINA dan KK atas nama I GUSTI NGURAH DELTA tersangka tidak kenal, Poto Copy KTP an IGA KARNINA tersangka kenal namun KK an IGA KARNINA tersangka tidak kenal , Poto Copy KTP An I GUSTI NGURAH BETA tersangka kenal, KK an I, GUSTI NGURAH BETA tidak kenal, Poto Copy KTP an I GUSTI NGURAH BUDI SW, I GUSTI NGURAH ALPHA Q, SANTHINI ASTITI, I GUSTI NGURAH NURDY UW tersangka kenal namun KK atas nama I GUSTI NGURAH ALPHA tersangka tidak kenal, 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak Daerah tertanggal 01 Agustus 2011 tersangka kenal, Berita Acara Pengukuran dan surat pemberitahuan akan dilaksanakan penetapan batas bidang tanah tersangka tidak kenal,

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor : 108/Pid.B/2014/PN.Sgr.



keterangannya diberikan oleh terdakwa pada saat terdakwa dalam keadaan sakit dan kelelahan sehingga BAP tersebut telah dicabut namun terdakwa tidak bisa menunjukkan Berita Acara Pencabutan keterangannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel berkas yang dipergunakan dalam pengajuan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas bidang Tanah yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 105 Singaraja, yang terdiri dari :

1 (satu) lembar kwitansi biaya pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng tanggal 12-08-2011, 1 (satu) lembar surat perintah setor tanggal 12-08-2011, 1 (satu) lembar surat tanda terima dokumen tanggal 12-08-2011, 1 (satu) lembar tanda terima dokumen tanggal 12-08-2011, 1 (satu) lembar surat permohonan pendaftaran, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 21-06-2011, 1 (satu) lembar surat pernyataan (pasal 76 (2) PMNA/KBPN No. 3/97) tanggal 21-06-2011, 1 (satu) lembar surat Keterangan Kepala Desa /Lurah tanggal 21-06-2011, 1 (satu) lembar surat pemberitahuan akan dilaksanakan penetapan batas bidang tanah tanggal 15-08-2-11, Poto Copy KTP atas nama I Gusti Ngurah Alpha Q, Poto Copy atas nama Santhini Astiti, Poto Copy KK atas nama I Gusti Ngurah Alpha Q, Poto Copy KTP atas Ir. IGN. NURDY UW, Poto Copy KTP atas nama I Gusti Ngurah Santawirya, Poto Copy KTP atas nama DR. Ign. Ngurah Budi SW. Poto Copy KTP atas nama IGA Karnina, Poto Copy KK atas nama IGA Karnina, Poto Copy KTP atas nama I Gsti Ngurah Delta Q, Poto Copy KK atas nama I Gusti Ngurah Delta Q, Poto Copy KTP atas mana I Gusti Ngurah Beta, Poto Copy KK atas nama I Gusti Ngurah Beta, Surat tanda terima setoran (STTS) tanggal 04-06-2011, SPPT atas nama I Gusti Nyoman Wirya (almarhum) tanggal 19-04-2011, SSPD-BPHTB tanggal 01-08-2011, Poto Copy KTP atas nama I Made Suwijaya, Poto Copy KTP atas nama Made Willy, Poto Copy KTP atas nama IGA Pancayenni Santawirya, Poto Copy KTP atas nama IG Ngurah Trisikha Santa W, Poto Copy KTP atas nama IGA Ekarini Santawirya, Surat Kuasa atas nama IGA Karnina, I Gusti Ngurah Beta dan I Gusti Ngurah Delta Q tanggal 04-04-2011, Surat Kuasa atas nama IGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karnita tanggal 04-04-2011, Surat Kuasa atas nama I Gusti Ayu Ekarini Santa Wirya, Dkk tanggal 04-04-2011, Surat kuasa atas nama I Gusti Ayu Ketut Karnina Pudja tanggal 02-10-2003, Poto kopy Kutipan Akte Kematian atas nama I Gusti Nyoman Wirya tanggal 22-11-1996, Silsilah Keturunan Almarhum I Gusti Nyoman Wirya tanggal 08-04-2011, Aurat Pernyataan Waris, Surat Pernyataan Pembagian Waris, Surat Pernyataan tanggal 21-06-2011, Poto Kopy Surat Keterangan Kepemilikan tanah nomor 106/BB/IV/2011 atas nama I Gusti Nyoman Wirya (almarhum) tanggal 08-04-2011, Peta Bidang Tanah Nomor 1822/2011 tanggal 12-10-2011.

- 1 (satu) lembar bukti tanda terima kiriman barang dari TIKI tertanggal 18 April 2011 atas nama pengirim Ayu Suhariani.
- 4 (empat) lembar surat Ketetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan selatan tertanggal 18 April 1979.

yang masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi a de charge meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai ,sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 182 ayat (1) huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya No. Reg. Perkara:PDM-99/SINGA/04/2014, yang disampaikan pada persidangan tanggal 13 Agustus 2014 yang pada pokoknya menuntut ;

1. Menyatakan terdakwa SANTHINI ASTITI bersalah melakukan tindak pidana “membuat surat palsu dan secara bersama-sama memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati yang dapat menimbulkan kerugian“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel berkas yang dipergunakan dalam pengajuan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas bidang Tanah yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 105 Singaraja, yang terdiri dari :

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor : 108/Pid.B/2014/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi biaya pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng tanggal 12-08-2011, 1 (satu) lembar surat perintah setor tanggal 12-08-2011, 1 (satu) lembar surat tanda terima dokumen tanggal 12-08-2011, 1 (satu) lembar tanda terima dokumen tanggal 12-08-2011, 1 (satu) lembar surat permohonan pendaftaran, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 21-06-2011, 1 (satu) lembar surat pernyataan (pasal 76 (2) PMNA/KBPN No. 3/97) tanggal 21-06-2011, 1 (satu) lembar surat Keterangan Kepala Desa /Lurah tanggal 21-06-2011, 1 (satu) lembar surat pemberitahuan akan dilaksanakan penetapan batas bidang tanah tanggal 15-08-2-11, Poto Copy KTP atas nama I Gusti Ngurah Alpha Q, Poto Copy atas nama Santhini Astiti, Poto Copy KK atas nama I Gusti Ngurah Alpha Q, Poto Copy KTP atas Ir. IGN. NURDY UW, Poto Copy KTP atas nama I Gusti Ngurah Santawirya, Poto Copy KTP atas nama DR. Ign. Ngurah Budi SW. Poto Copy KTP atas nama IGA Karnina, Poto Copy KK atas nama IGA Karnina, Poto Copy KTP atas nama I Gsti Ngurah Delta Q, Poto Copy KK atas nama I Gusti Ngurah Delta Q, Poto Copy KTP atas mana I Gusti Ngurah Beta, Poto Copy KK atas nama I Gusti Ngurah Beta, Surat tanda terima setoran (STTS) tanggal 04-06-2011, SPPT atas nama I Gusti Nyoman Wirya (almarhum) tanggal 19-04-2011, SSPD-BPHTB tanggal 01-08-2011, Poto Copy KTP atas nama I Made Suwijaya, Poto Copy KTP atas nama Made Willy, Poto Copy KTP atas nama IGA Pancayenni Santawirya, Poto Copy KTP atas nama IG Ngurah Trisikha Santa W, Poto Copy KTP atas nama IGA Ekarini Santawirya, Surat Kuasa atas nama IGA Karnina, I Gusti Ngurah Beta dan I Gusti Ngurah Delta Q tanggal 04-04-2011, Surat Kuasa atas nama IGA Karnita tanggal 04-04-2011, Surat Kuasa atas nama I Gusti Ayu Ekarini Santa Wirya, Dkk tanggal 04-04-2011, Surat kuasa atas nama I Gusti Ayu Ketut Karnina Pudja tanggal 02-10-2003, Poto kopy Kutipan Akte Kematian atas nama I Gusti Nyoman Wirya tanggal 22-11-1996, Silsilah Keturunan Almarhum I Gusti Nyoman Wirya tanggal 08-04-2011, Aurat Pernyataan Waris, Surat Pernyataan Pembagian Waris, Surat Pernyataan tanggal 21-06-2011, Poto Kopy Surat Keterangan Kepemilikan tanah nomor 106/BB/IV/2011 atas nama I Gusti Nyoman Wirya (almarhum) tanggal 08-04-2011, Peta Bidang Tanah Nomor 1822/2011 tanggal 12-10-2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti tanda terima kiriman barang dari TIKI tertanggal 18 April 2011 atas nama pengirim Ayu Suhariani.
- 4 (empat) lembar surat Ketetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan selatan tertanggal 18 April 1979.

Dipergunakan dalam Perkara I GUSTI NGURAH ALPAQUANDIKA

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa baik secara sendiri serta disampaikan oleh Penasihat Hukumnya menyatakan menerima Tuntutan Penuntut Umum dan mengajukan Permohonan (*Klemensi/clementie*) secara lisan yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan secara lisan dari Terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup oleh Hakim Ketua Sidang, memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk bermusyawarah dalam mengambil keputusan ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan dimuka sidang selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan dipersidangan dan dapat dibuktikan adanya perbuatan

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor : 108/Pid.B/2014/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan telah dikonstantir sehingga diperoleh **fakta-fakta hukum** yang akan diuraikan dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan telah didakwa dengan Dakwaan berbentuk Kumulatif yakni : Kesatu : Pasal 263 ayat (1) KUHP Pasal DAN Kedua : Pasal 263 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu terlebih dahulu yakni Pasal 263 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat,
3. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal ;
4. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu ;
5. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian ;

Ad. 1. Unsur "**Barang Siapa**" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa SANTHINI ASTITI yang setelah diperiksa identitasnya telah sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang didakwa oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur **"Membuat surat palsu atau memalsukan surat"**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan April tahun 2011, terdakwa bersama-sama dengan I Gusti Ngurah Alpha Quandika bermaksud mengajukan permohonan pensertipikatan atas sebidang tanah yang terletak di jalan Gajah Mada No. 105 Singaraja ke Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng;
- Bahwa guna melengkapi surat-surat / dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan pendaftaran hak atas tanah tersebut, terdakwa dan I Gusti Ngurah Alpha Quandika telah mengisi dan menandatangani beberapa surat ;
- Bahwa dalam surat-surat kelengkapan pengajuan pendaftaran hak atas tanah tersebut terungkap bahwa terdakwa dan I Gusti Ngurah Alpha Quandika hendak mengajukan pensertipikatan atas tanah yang terletak di jalan Gajah Mada No. 105 Singaraja untuk dijadikan atasnama mereka berdua ;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Alm. I Gusti Nyoman Wirya ;
- Bahwa Alm. I Gusti Nyoman Wirya memiliki 6 (enam) orang anak yakni I Gusti Ngurah Santa Wirya, I Gusti Ngurah Axawirya, I Gusti Ayu Wiryani, I Gusti Ngurah Wilawirya, I Gusti Ngurah Kwinta Wirya, dan I Gusti Ngurah Rodi Wirya ;

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor : 108/Pid.B/2014/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan tanggal 18 April 1979 disebutkan bahwa ahli waris dari Alm. I Gusti Nyoman Wirya dan Almh. I Gusti Ayu Made Kendran ada 5 (lima) orang yakni I Gusti Ngurah Santa Wirya, I Gusti Ngurah Exawirya, I Gusti Ayu Wiryani, I Gusti Ngurah Wilawirya, dan I Gusti Ngurah Kwinta Wirya ;
- Bahwa setelah mencermati dan meneliti secara seksama surat-surat sebagai dokumen pengajuan pendaftaran hak atas tanah yang diajukan oleh Terdakwa dan I Gusti Ngurah Alpha Quandika, terdapat beberapa tanda tangan yang sebelumnya ada tindisan karbon termasuk pada tandatangan terdakwa ;
- Bahwa ternyata didalam surat-surat sebagai dokumen pengajuan pendaftaran hak atas tanah yang diajukan oleh Terdakwa dan I Gusti Ngurah Alpha Quandika terdapat pula 1 (satu) lembar Surat Silsilah Keturunan Almarhum I Gst Nym Wirya dan Almh. I Gusti Ayu Made Kendran, dimana dalam surat tersebut hanya mencantumkan 2 (dua) orang anak sebagai ahli waris yakni I Gusti Ngurah Santa Wirya beserta istri (Terdakwa) dan anak-anaknya dan I Gusti Ngurah Kwinta Wirya beserta istri dan anak-anaknya termasuk I Gusti Ngurah Alpha Quandika ;
- Bahwa sertifikat atas tanah tersebut akan diatas namakan terdakwa dan I GUSTI NGURAH ALPA QUANDIKA karena mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung ;
- Bahwa benar ada keturunan lainnya dari I GUSTI NYOMAN WIRYA dan I GUSTI AYU MADE KENDRAN namun mereka sudah tidak berhak mewaris karena dari hukum adat bali, orang yang sudah pindah agama tidak bias mewaris lagi sehingga Terdakwa setuju dengan silsilah yang mencantumkan 2 (dua) orang saja ;
- Bahwa meskipun ada keturunan yang lain yakni dari orang tua I Gusti Ngurah Nurdi, namun Nurdi saat itu keberatan ikut bersama-sama mengurus sertipikat melainkan lebih mendukung ke keluarga lain yang sudah pindah agama dan tidak berhak mewaris, sehingga oleh karena sudah beberapa kali mengajaknya tapi tidak mau,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa bersama dengan pihak yang mau saja yang mengurus dan mengajukan pensertipikatan sedangkan yang lainnya ditinggal ;

- Bahwa atas perihal tersebut pihak korban yang merasa mempunyai hubungan darah sebagai cucu dari Alm. I Gusti Nyoman Wiryana namun tidak dicantumkan dalam Surat Keturunan tersebut merasa keberatan dan merasa dirugikan secara immateriil atas adanya Surat Silsilah Keturunan Almarhum I Gst Nym Wiryana yang hanya mencantumkan 2 (dua) orang sebagai ahli waris atau anak dari Alm. I Gusti Nyoman Wiryana dan akhirnya I Gusti Ngurah Elwin yang melaporkan perihal tersebut kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa telah membantah kalau dirinya yang membuat surat Silsilah tersebut, dan menyatakan tidak pernah membuat ataupun menandatangani Surat Silsilah Keturunan tersebut dan terdakwa tidak tahu keberadaan surat itu karena yang mengumpulkan seluruh surat-surat dan mengirimnya adalah I Gusti Ayu Suhariani (istri dari I Gusti Ngurah Alpha Quandika) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Aryasa terungkap bahwa Terdakwapernah datang ke Kantor BPN Buleleng untuk complain dan marah-marah serta menanyakan atas permohonan penerbitan sertipikat tanah di jalan Gajah Mada belum juga selesai ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I Gusti Ayu Suhariani yang dibacakan di persidangan terungkap bahwa saksi disuruh mengirimkan dokumen oleh Terdakwa kepada I Gusti Ngurah Eka S di Bali namun saksi tidak tahu isi dokumennya hal mana bersesuaian dengan barang bukti berupa kwitansi pengiriman TIKI tertanggal 18 April 2011 ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I Gusti Ngurah Alpha Quandika dan terdakwa terungkap bahwa I Gusti Ngrah S adalah calon pembeli tanah sebagaimana terungkap pula dalam barang bukti berupa Surat Pernyataan tertanggal 23 Mei 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa, I Gusti Ngurah Alpha Quandika dengan diketahui oleh Komang Nunuk Sulasih, SH., M.Kn selaku Notaris ;

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor : 108/Pid.B/2014/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut, yang menjadi permasalahan adalah :apakah benar terdakwa yang membuat Surat Silsilah Keturunan Almarhum I Gst Nym Wiryra dan Alm. I Gusti Ayu Made Kendran tersebut ?

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti seluruh bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya fakta bahwa yang mengajukan pensertipikatan atas tanah di Jalan Gajah Mada Nomor 105 Singaraja adalah Terdakwa dan I Gusti Ngurah Alpha Quandika serta akan dijadikan atasnama mereka, serta dengan memperhatikan fakta bahwa menurut terdakwa sertifikat atas tanah tersebut akan diatas namakan terdakwa dan I GUSTI NGURAH ALPA QUANDIKA karena mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung meskipun masih ada keturunan lainnya dari I GUSTI NYOMAN WIRYA dan I GUSTI AYU MADE KENDRAN namun menurut terdakwa mereka sudah tidak berhak mewaris karena dari hukum adat bali, orang yang sudah pindah agama tidak bias mewaris lagi sehingga Terdakwa setuju dengan silsilah yang mencantumkan 2 (dua) orang saja sehingga meskipun ada keturunan yang lain yakni dari orang tua I Gusti Ngurah Nurdi, namun Nurdi saat itu keberatan ikut bersama-sama mengurus sertipikat melainkan lebih mendukung ke keluarga lain yang sudah pindah agama dan tidak berhak mewaris, sehingga oleh karena sudah beberapa kali mengajaknya tapi tidak mau, selanjutnya terdakwa bersama dengan pihak yang mau saja yang mengurus dan mengajukan pensertipikatan sedangkan yang lainnya ditinggal, juga sebuah fakta bahwa Terdakwapernah datang ke Kantor BPN Buleleng untuk komplain dan marah-marah serta menanyakan atas permohonan penerbitan sertipikat tanah di jalan Gajah Mada belum juga selesai, maka diperoleh **petunjuk** bahwa telah ada sikap dari Terdakwa untuk mengajukan sertipikat atas tanah hanya dengan 2 (dua) orang keturunan Alm. I Gusti Nyoman Wiryra, dan jika hal tersebut dikaitkan terhadap fakta bahwa yang bertandatangan dalam Surat Silsilah Keturunan yang isinya tidak sesuai kenyataan atasnama Terdakwa sebagai orang yang membuatnya dan yang mengumpulkan serta mengajukan permohonan yang disertai surat silsilah keturunan yang tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya adalah Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terdapat cukup bukti yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa benar terdakwa yang membuat Surat Silsilah Keturunan I Gusti Nyoman Wiryra dengan I Gusti Ayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Kendran yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atau palsu yakni hanya mencantumkan 2 (dua) orang anak sebagai keturunan dari I Gusti Nyoman Wiryana dengan I Gusti Ayu Made Kendran padahal sesungguhnya anak-anak atau keturunan dari I Gusti Nyoman Wiryana dengan I Gusti Ayu Made Kendran adalah 6 (enam) orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur **“Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal”** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Surat Silsilah Keturunan Alm. I Gusti Nyoman Wiryana dengan Alm. I Gusti Ayu Made Kendran yang dibuat oleh Terdakwa yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atau palsu sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, merupakan surat yang dibuat sebagai prasyarat untuk mengajukan permohonan sertipikat atas sebidang tanah di Jalan Gajah Mada Nomor 105 Singaraja sebagaimana diterangkan oleh saksi I Made Aryasa selaku Pegawai pada kantor BPN Kab. Buleleng bahwa syarat-syarat yang diperlukan dalam permohonan pendaftaran hak adalah Silsilah Keturunan, SPPT/Bukti Kepemilikan, Surat Keterangan meninggal, Surat Keterangan Ahli Waris dan kedudukan Surat Silsilah Keturunan adalah sebagai bukti bahwa yang mengajukan mempunyai hak atas objek tanah yang diajukan permohonan pensertipikatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Silsilah Keturunan Alm. I Gusti Nyoman Wiryana dengan Alm. I Gusti Ayu Made Kendran yang dibuat oleh Terdakwa merupakan Surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak dan yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal sebagaimana dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor : 108/Pid.B/2014/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur **“Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa Surat Silsilah Keturunan Alm. I Gusti Nyoman Wirya dengan Alm. I Gusti Ayu Made Kendran yang dibuat oleh Terdakwa yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atau palsu sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, merupakan surat yang dibuat sebagai prasyarat untuk mengajukan permohonan sertipikat atas sebidang tanah di Jalan Gajah Mada Nomor 105 Singaraja, dan Surat tersebut telah dilampirkan sebagai syarat kelengkapan dalam pengajuan persertipikatan atas sebidang tanah yang hendak diatasmakan Terdakwa dan I Gusti Ngurah Alpha Quandika, sehingga atas fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa telah terdapat maksud dari terdakwa dan I Gusti Ngurah Alpha Quandika untuk memakai Surat tersebut seolah-olah isinya benar padahal pada kenyataannya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur **“Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa Surat Silsilah Keturunan Alm. I Gusti Nyoman Wirya dengan Alm. I Gusti Ayu Made Kendran yang dibuat oleh Terdakwa yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atau palsu sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya telah digunakan untuk pengajuan sertipikat atas sebidang tanah di jalan Gajah Mada Nomor 105 Singaraja dan permohonan tersebut diajukan oleh Terdakwa dan I Gusti Ngurah Alpha Quandika untuk atasnama mereka berdua saja tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pihak saksi korban / saksi pelapor yang juga merupakan Ahli Waris dari Alm. I Gusti Nyoman Wirya dengan Alm. I Gusti Ayu Made Kendran, sehingga atas hal tersebut perbuatan terdakwa tentu saja dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain yang dalam hal ini adalah ahli waris Alm. I Gusti Nyoman Wirya dengan Alm. I Gusti Ayu Made Kendran lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “membuat surat palsu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yakni Pasal 263 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ad. 1. Unsur “**barang siapa**” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa SANTHINI ASTITI yang setelah diperiksa identitasnya telah sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang didakwa oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “**Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**” ;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan arti atau definisi dari frasa “dengan sengaja” namun dalam kepustakaan Criminal Law disebutkan sengaja itu suatu istilah dari diketahui lebih

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor : 108/Pid.B/2014/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu atas konsekuensi yang dihubungkan dengan suatu maksud bagi pembuat "*intention is terms of foresight of consequences coupled with a desire for them*" dengan demikian unsur dengan sengaja berarti sesuatu yang dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh pelaku baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesungguhnya "dengan sengaja"/ kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, meskipun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat palsu adalah bahwa pada perbuatan membuat surat palsu, semula belum ada sesuatu surat apapun, kemudian dibuatlah surat itu akan tetapi dengan isi yang bertentangan dengan kebenaran ;

Menimbang, bahwa kesengajaan mempergunakan surat yang palsu itu merupakan kejahatan yang berdiri sendiri disamping kejahatan pemalsuan itu sendiri. Untuk penjatuhan hukuman karena penggunaan semacam ini adalah tidak perlu, bahwa pembuatan surat tersebut menghasilkan suatu pemalsuan yang dapat dihukum, melainkan cukuplah apabila waktu dipergunakan surat itu adalah palsu dan tentang kepalsuan itu diketahui oleh si pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta hukum** dipersidangan terungkap hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan April tahun 2011, terdakwa bersama-sama dengan I Gusti Ngurah Alpha Quandika bermaksud mengajukan permohonan pensertipikatan atas sebidang tanah yang terletak di jalan Gajah Mada No. 105 Singaraja ke Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng;
- Bahwa guna melengkapi surat-surat / dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan pendaftaran hak atas tanah tersebut, terdakwa dan I Gusti Ngurah Alpha Quandika telah mengisi dan menandatangani beberapa surat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat-surat kelengkapan pengajuan pendaftaran hak atas tanah tersebut terungkap bahwa terdakwa dan I Gusti Ngurah Alpha Quandika hendak mengajukan pensertipikatan atas tanah yang terletak di jalan Gajah Mada No. 105 Singaraja untuk dijadikan atasnama mereka berdua ;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Alm. I Gusti Nyoman Wirya ;
- Bahwa Alm. I Gusti Nyoman Wirya memiliki 6 (enam) orang anak yakni I Gusti Ngurah Santa Wirya, I Gusti Ngurah Axawirya, I Gusti Ayu Wiryani, I Gusti Ngurah Wilawirya, I Gusti Ngurah Kwinta Wirya, dan I Gusti Ngurah Rodi Wirya ;
- Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan tanggal 18 April 1979 disebutkan bahwa ahli waris dari Alm. I Gusti Nyoman Wirya dan Almh. I Gusti Ayu Made Kendran ada 5 (lima) orang yakni I Gusti Ngurah Santa Wirya, I Gusti Ngurah Exawirya, I Gusti Ayu Wiryani, I Gusti Ngurah Wilawirya, dan I Gusti Ngurah Kwinta Wirya ;
- Bahwa ternyata didalam surat-surat sebagai dokumen pengajuan pendaftaran hak atas tanah yang diajukan oleh Terdakwa dan Santini Astiti terdapat Surat Silsilah Keturunan Almarhum I Gst Nym Wirya dan Almh. I Gusti Ayu Made Kendran, dimana dalam surat tersebut hanya mencantumkan 2 (dua) orang anak sebagai ahli waris yakni I Gusti Ngurah Santa Wirya beserta istri (Terdakwa) dan anak-anaknya dan I Gusti Ngurah Kwinta Wirya beserta istri dan anak-anaknya termasuk I Gusti Ngurah Alpha Quandika, demikian pula dalam surat-surat lainnya terdapat surat pembagian waris yang didalamnya terdapat keterangan pembagian waris atas tanah yang terletak di jalan Gajah Mada No. 105 Singaraja ;
- Bahwa atas perihal tersebut pihak korban yang merasa mempunyai hubungan darah dengan Alm. I Gusti Nyoman Wirya yakni, merasa keberatan dan merasa dirugikan secara immateriil atas adanya Surat Silsilah Keturunan Almarhum I Gst Nym Wirya yang hanya mencantumkan 2 (dua) orang sebagai ahli waris atau anak dari Alm.

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor : 108/Pid.B/2014/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Gusti Nyoman Wirya dan akhirnya I Gusti Ngurah Elwin yang melaporkan perihal tersebut kepada pihak Kepolisian ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terungkap bahwa terdakwa dan I Gusti Ngurah Alpha Quandika mengajukan pensertipikatan atas tanah tersebut hanya untuk atasnama mereka berdua karena mendasarkan pembagian waris menurut hukum adat yakni jika sudah berpindah agama maka tidak berhak mewaris, sehingga terdakwa setuju terhadap isi dari Surat Silsilah Keturunan Almarhum I Gst Nym Wirya yang mencantumkan 2 (dua) orang sebagai keturunan dari Alm. I Gusti Nyoman Wirya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa dan I Gusti Ngurah Alpha Quandikasecara sadar telah menandatangani surat-surat dalam rangka pengajuan pendaftaran hak atas sebidang tanah untuk disertipikatkan atasnama mereka berdua, dan ternyata didalam dokumen pengajuan tersebut terdapat Surat Silsilah Keturunan Almarhum I Gst Nym Wirya yang isinya bertentangan dengan kebenaran sehingga harus dipandang sebagai surat palsu, dan menurut terdakwa bahwa ia menyetujui isi dari surat Surat Silsilah Keturunan Almarhum I Gst Nym Wirya tersebut karena mendasarkan pada pembagian waris menurut hukum adat bali, sehingga atas fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah diperoleh petunjuk dari adanya sikap terdakwa tersebut kalau terdakwa dengan sengaja telah memakai surat palsu sebagai kelengkapan dokumen dalam rangka pengajuan pensertipikatan tanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa penggunaan Surat Silsilah Keturunan Almarhum I Gst Nym Wirya tersebut adalah dalam rangka memenuhi persyaratan kelengkapan pengajuan pendaftaran hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, sehingga meskipun faktanya pada akhirnya permohonan tersebut telah ditolak, namun penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain yakni ahli waris atau keturunan Alm. I Gusti Nyoman Wirya lainnya yang tidak dicantumkan dalam Surat Silsilah Keturunan Almarhum I Gst Nym Wirya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"** :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur ke-2 diatas, dimana terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengajukan permohonan pendaftaran hak atas sebidang tanah bersama dengan I Gusti Ngurah Alpha Quandikadan berdasarkan dokumen-dokumen sebagaimana diajukan sebagai barang bukti dipersidangan telah terungkap bahwa benar terdakwa dan I Gusti Ngurah Alpha Quandika yang menandatangani dokumen tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah ada kerjasama yang demikian lengkap diantara terdakwa dan I Gusti Ngurah Alpha Quandika untuk melakukan suatu perbuatan dalam rangka mencapai tujuan bersama yakni pensertipikatan tanah atas nama mereka berdua dan ternyata dalam proses tersebut, terdakwa dan I Gusti Ngurah Alpha Quandika telah menggunakan surat palsu, sehingga unsur "mereka yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara bersama-sama memakai surat palsu" ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pembedaan terhadap diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadapnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pembedaan terhadap diri terdakwa, maka wajib dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Tidak ada.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa sudah lanjut usia (80 Tahun).
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 49 dari 48 Putusan Nomor : 108/Pid.B/2014/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam upaya menjatuhkan hukuman yang Adil dalam arti adanya perimbangan/keseimbangan antara terjadinya suatu perbuatan pidana dengan hukuman yang akan dijatuhkan, jangan sampai suatu penjatuhan hukuman justru menimbulkan dampak destruktif/menghancurkan jauh lebih besar dari pada akibat yang timbul atas adanya peristiwa pidana tersebut, perlu kiranya untuk mengemukakan suatu ungkapan yang menyatakan bahwa "Hukum adalah untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum", yang salah satu kaedahnya bahwa Hukum bukan semata-mata perundang-undangan yang berada dalam ruang hampa yang steril dari aspek-aspek non-hukum sehingga dalam menerapkan hukum tidaklah dapat dilepaskan dari perspektif sosiologis dan nilai-nilai kemanusiaan ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya pemidanaan yang tepat, Majelis bukan bertitik tolak pada adanya perlindungan kepada pelaku (*offender oriented*) ataupun juga perlindungan kepada korban semata-mata (*victims oriented*) akan tetapi bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu pada dimensi korban, pelaku, masyarakat, bangsa dan negara serta bertitik tolak pada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya terungkap bahwa sejatinya surat-surat yang digunakan oleh terdakwa untuk mengajukan pensertipikatan terhadap sebidang tanah telah ditolak dan tidak diproses oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng sejak sekitar 1,5 tahun yang lalu sehingga secara materiil surat tersebut sudah tidak digunakan lagi sesuai peruntukannya dan tidak menimbulkan akibat hukum apa-apa lagi serta tidak menimbulkan kerugian material bagi siapapun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap pula bahwa keberatan dari pihak korban terjadi setelah adanya perselisihan yang condong pada bidang keperdataan dalam hal ini mengenai kepemilikan tanah dan pembagian waris dimana dari salah satu pihak ahli waris Alm. I Gusti Nyoman Wiryana lainnya yang merasa berhak atas sebidang tanah di Jalan Gajah Mada No 105 telah menjual tanah tersebut kepada orang lain, namun ketika hendak mensertipikatkan ternyata terdakwa dan I Gusti Ngurah Alpha Quandikayang juga merasa berhak atas tanah tersebut telah mengajukan pensertipikatan sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua pengajuan pensertipikatan baik dari pihak korban maupun pihak terdakwa sama-sama telah ditolak oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng pada tahun 2011 dan akibatnya salah satu pihak ahli waris Alm. I Gusti Nyoman Wiryana lainnya yang sudah terlanjur menjual tanah tersebut kepada orang lain dilaporkan telah melakukan tindak pidana oleh pembeli sehingga pada tahun 2013 pihak pelapor yang juga merasa sebagai salah satu ahli waris Alm. I Gusti Nyoman Wiryana lainnya melaporkan terdakwa dan I Gusti Ngurah Alpha Quandikaatas Surat Silsilah Keturunan Almarhum I Gst Nym Wiryana yang dianggap tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya ;

Menimbang, bahwa terlepas dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, ternyata antara terdakwa dengan pihak korban adalah masih satu keluarga besar dan atas peristiwa ini dimuka persidangan telah terjadi perdamaian dan saling memaafkan diantara mereka sehingga hubungan kekeluargaan diantara mereka dipandang telah terjalin kembali dengan baik ;

Menimbang, bahwa atas hal-hal tersebut diatas maka dalam konteks jenis pidana yang akan tepat dan adil untuk dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yakni dengan penerapan / penjatuhan pidana bersyarat sehingga dalam penjatuhan pidana tidak menimbulkan dampak merusak suatu kehidupan jauh lebih besar dan tidak seimbang dengan akibat yang terjadi atas adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendirian tanpa mengesampingkan perlindungan terhadap korban dimana terdakwa tetap harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atas perbuatannya, namun tidak juga mengesampingkan pemberian kesempatan kepada terdakwa agar bisa sadar dan insyaf untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta memberikan pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa cara-cara yang dilakukan oleh terdakwa dalam menyikapi suatu hal adalah salah dan melanggar hukum, maka dengan mengingat dan memperhatikan pula ketentuan Pasal 14a KUHP, Majelis Hakim berpendirian bahwa penjatuhan sanksi baik sebagai sanksi pidana maupun sanksi sosial sebagai efek jera dan pembelajaran serta bahan perenungan diri bagi terdakwa tidaklah harus dilaksanakan didalam tembok penjara, namun cukup dengan

Halaman 51 dari 48 Putusan Nomor : 108/Pid.B/2014/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana bersyarat, yang maksudnya bahwa terdakwa akan dijatuhi suatu pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, namun lamanya pidana tersebut hanya akan dijalankan apabila terdakwa melanggar syarat yang akan ditentukan dalam rentang waktu masa percobaan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel berkas yang dipergunakan dalam pengajuan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas bidang Tanah yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 105 Singaraja, yang terdiri dari :

1 (satu) lembar kwitansi biaya pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng tanggal 12-08-2011, 1 (satu) lembar surat perintah setor tanggal 12-08-2011, 1 (satu) lembar surat tanda terima dokumen tanggal 12-08-2011, 1 (satu) lembar tanda terima dokumen tanggal 12-08-2011, 1 (satu) lembar surat permohonan pendaftaran, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 21-06-2011, 1 (satu) lembar surat pernyataan (pasal 76 (2) PMNA/KBPN No. 3/97) tanggal 21-06-2011, 1 (satu) lembar surat Keterangan Kepala Desa /Lurah tanggal 21-06-2011, 1 (satu) lembar surat pemberitahuan akan dilaksanakan penetapan batas bidang tanah tanggal 15-08-2-11, Poto Copy KTP atas nama I Gusti Ngurah Alpha Q, Poto Copy atas nama Santhini Astiti, Poto Copy KK atas nama I Gusti Ngurah Alpha Q, Poto Copy KTP atas Ir. IGN. NURDY UW, Poto Copy KTP atas nama I Gusti Ngurah Santawirya, Poto Copy KTP atas nama DR. Ign. Ngurah Budi SW. Poto Copy KTP atas nama IGA Karnina, Poto Copy KK atas nama IGA Karnina, Poto Copy KTP atas nama I Gsti Ngurah Delta Q, Poto Copy KK atas nama I Gusti Ngurah Delta Q, Poto Copy KTP atas mana I Gusti Ngurah Beta, Poto Copy KK atas nama I Gusti Ngurah Beta, Surat tanda terima setoran (STTS) tanggal 04-06-2011, SPPT atas nama I Gusti Nyoman Wiryra (almarhum) tanggal 19-04-2011, SSPD-BPHTB tanggal 01-08-2011, Poto Copy KTP atas nama I Made Suwijaya, Poto Copy KTP atas nama Made Willy, Poto Copy KTP atas nama IGA Pancayenni Santawirya, Poto Copy KTP atas nama IG Ngurah Trisikha Santa W, Poto Copy KTP atas nama IGA Ekarini Santawirya, Surat Kuasa atas nama IGA Karnina, I Gusti Ngurah Beta dan I Gusti Ngurah Delta Q tanggal 04-04-2011, Surat Kuasa atas nama IGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karnita tanggal 04-04-2011, Surat Kuasa atas nama I Gusti Ayu Ekarini Santa Wirya, Dkk tanggal 04-04-2011, Surat kuasa atas nama I Gusti Ayu Ketut Karnina Pudja tanggal 02-10-2003, Poto kopy Kutipan Akte Kematian atas nama I Gusti Nyoman Wirya tanggal 22-11-1996, Silsilah Keturunan Almarhum I Gusti Nyoman Wirya tanggal 08-04-2011, Aurat Pernyataan Waris, Surat Pernyataan Pembagian Waris, Surat Pernyataan tanggal 21-06-2011, Poto Kopy Surat Keterangan Kepemilikan tanah nomor 106/BB/IV/2011 atas nama I Gusti Nyoman Wirya (almarhum) tanggal 08-04-2011, Peta Bidang Tanah Nomor 1822/2011 tanggal 12-10-2011.

- 1 (satu) lembar bukti tanda terima kiriman barang dari TIKI tertanggal 18 April 2011 atas nama pengirim Ayu Suhariani.
- 4 (empat) lembar surat Ketetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan selatan tertanggal 18 April 1979.

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 14a KUHP,serta pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SANTHINI ASTITI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuat surat palsu dan secara bersama-sama memakai surat palsu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANTHINI ASTITI tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan tersebut, tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu

Halaman 53 dari 48 Putusan Nomor : 108/Pid.B/2014/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebelum berakhir tenggang waktu masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel berkas yang dipergunakan dalam pengajuan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas bidang Tanah yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 105 Singaraja, yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar kwitansi biaya pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng tanggal 12-08-2011,
2. 1 (satu) lembar surat perintah setor tanggal 12-08-2011,
3. 1 (satu) lembar surat tanda terima dokumen tanggal 12-08-2011,
4. 1 (satu) lembar tanda terima dokumen tanggal 12-08-2011,
5. 1 (satu) lembar surat permohonan pendaftaran,
6. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 21-06-2011,
7. 1 (satu) lembar surat pernyataan (pasal 76 (2) PMNA/KBPN No. 3/97) tanggal 21-06-2011,
8. 1 (satu) lembar surat Keterangan Kepala Desa /Lurah tanggal 21-06-2011,
9. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan akan dilaksanakan penetapan batas bidang tanah tanggal 15-08-2-11,
10. Poto Copy KTP atas nama I Gusti Ngurah Alpha Q,
11. Poto Copy KTP atas nama Santhini Astiti,
12. Poto Copy KK atas nama I Gusti Ngurah Alpha Q,
13. Poto Copy KTP atas Ir. IGN. NURDY UW,
14. Poto Copy KTP atas nama I Gusti Ngurah Santawirya,
15. Poto Copy KTP atas nama DR. Ign. Ngurah Budi SW.
16. Poto Copy KTP atas nama IGA Karnina,
17. Poto Copy KK atas nama IGA Karnina,
18. Poto Copy KTP atas nama I Gsti Ngurah Delta Q,
19. Poto Copy KK atas nama I Gusti Ngurah Delta Q,
20. Poto Copy KTP atas mana I Gusti Ngurah Beta,
21. Poto Copy KK atas nama I Gusti Ngurah Beta,
22. Surat tanda terima setoran (STTS) tanggal 04-06-2011,
23. SPPT atas nama I Gusti Nyoman Wirya (almarhum) tanggal 19-04-2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. SSPD-BPHTB tanggal 01-08-2011,
25. Poto Copy KTP atas nama I Made Suwijaya,
26. Poto Copy KTP atas nama Made Willy,
27. Poto Copy KTP atas nama IGA Pancayenni Santawirya,
28. Poto Copy KTP atas nama IG Ngurah Trisikha Santa W,
29. Poto Copy KTP atas nama IGA Ekarini Santawirya,
30. Surat Kuasa atas nama IGA Karnina, I Gusti Ngurah Beta dan I Gusti Ngurah Delta Q tanggal 04-04-2011,
31. Surat Kuasa atas nama IGA Karnita tanggal 04-04-2011,
32. Surat Kuasa atas nama I Gusti Ayu Ekarini Santa Wirya, Dkk tanggal 04-04-2011,
33. Surat kuasa atas nama I Gusti Ayu Ketut Karnina Pudja tanggal 02-10-2003,
34. Poto kopy Kutipan Akte Kematian atas nama I Gusti Nyoman Wirya tanggal 22-11-1996,
35. Silsilah Keturunan Almarhum I Gusti Nyoman Wirya tanggal 08-04-2011,
36. Surat Pernyataan Waris,
37. Surat Pernyataan Pembagian Waris,
38. Surat Pernyataan tanggal 21-06-2011,
39. Poto Copy Surat Keterangan Kepemilikan tanah nomor 106/BB/IV/2011 atas nama I Gusti Nyoman Wirya (almarhum) tanggal 08-04-2011,
40. Peta Bidang Tanah Nomor 1822/2011 tanggal 12-10-2011.
- 41.1 (satu) lembar bukti tanda terima kiriman barang dari TIKI tertanggal 18 April 2011 atas nama pengirim Ayu Suhariani.
- 42.4 (empat) lembar surat Ketetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan tertanggal 18 April 1979.
Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atasnama I Gusti Ngurah Alpha Quandika.
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014, oleh HARUNO PATRIADI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, FATARONY, S.H., dan

Halaman 55 dari 48 Putusan Nomor : 108/Pid.B/2014/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014, oleh HARUNO PATRIADI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, didampingi oleh TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., dan ANAK AGUNG GEDE OKA MAHARDIKA, SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DEWA KETUT SUPARDI, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ISNARTI JAYANINGSIH, SH., Jaksa/Penuntut Umum serta terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

ttd

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH.

HARUNO PATRIADI, SH., MH.

ttd

ANAK AGUNG GEDE OKA MAHARDIKA, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

DEWA KETUT SUPARDI, SH

Untuk turunan resmi

Panitera/ Sekretaris

MADE SUKADANA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)